



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusuf Budiono bin Warso Sarjono;
2. Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 15 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tri Makmur Jaya RT.01/ RW. 02, Kec. Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yanto Irianto, S.H., M.H., Sri Wahyuni, S.H. yang berkantor di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Perum Griya Mukti Asri C. 17 Nomor 07, Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 137/SK/2022/PN Mgl tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 20 Mei 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 8 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER PT ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA No. 07/Po/Supplier-ATB/VI/2021 Kepada : Bpk Yusuf Budiono Drop Ship : Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Pelaksanaan : Tiba di gudang Rabu Siang tanggal 1 Juli 2021 Beras MEDIUM sebanyak 50.000 Kg total harga 425.000.000,- dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh MUHDORI (Direktur);
 - ✓ 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER No: 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 Kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 10 juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol: L 9368 GJ, dengan Driver M. LUKMAN HAKIM;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : N 8801 TH, dengan Driver AHMAD SUYITNO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 053/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR, dengan Driver YOGA ANDI SAPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 054/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : B 9265 BIS, dengan Driver ROHIM SAHPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 055/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8248 DD, dengan Driver ROHIM SAHPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 056/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8532 FS, dengan Driver SUNARYO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 057/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : AA 1545 NK, dengan Driver WAGINO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR, dengan Driver YOGA ANDI SAPUTRA;

- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 059/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8177 IU, dengan Driver CATUR DEWI ATMOKO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 060/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8013 SY, dengan Driver RAMLI;
- ✓ 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922176 Bank BCA Diminta kepada saudara supaya pada tanggal 19 juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp. 409.590.000,- (empat ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 060501001915561 atas nama Yusuf Budiono pada Bank BRI, giro an. RAJAWALI WIJAYA PERKASA;
- ✓ 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA Diminta kepada saudara supaya pada tanggal 22 juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp423.300.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 2730069670 atas nama Yusuf Budiono pada Bank BCA, giro an. RAJAWALI WIJAYA PERKASA;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. IWAN SUGIANTO dengan Nomor rekening 060501054091502;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843139863257 an. IWAN SUGIANTO dengan Nomor rekening 060501054091502;
- ✓ 1 (satu) buah Buku tabungan TAHAPAN BCA an. IWAN SUGIANTO dengan nomor rekening 6185128982;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan IMEI1 353810821835860 IMEI2 353810821835868;
- ✓ 1 (satu) Unit HP SAMSUNG GALAXY M10 warna abu-abu dengan IMEI1 353620101968317 IMEI2 353620101968315;

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an YUSUF BUDIONO dengan Nomor rekening 060501001915561;
- ✓ 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Tipe CPH1823 dengan IMEI1 :864091041226550 IMEI2: 864091041226550;
- ✓ 1 (satu) unit HP POCO M3 warna hitam dengan IMEI1 :865032052785505 IMEI2: 865032052785513;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu : 5327132000252581 dengan nomor rekening: 701708948000 an. RENO PATRIA RAHARDJO.

(Dikembalikan kepada penyidik Polres Tulang Bawang untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. RENO PATRIA RAHARJO, SH. Bin Drs. ARY GOEDADI.)

4. Menetapkan agar **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- membebaskan Terdakwa **YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain atau setidaknya tidaknya **CLEMENTIE** atau Berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sangat Kooperatif, tidak bebelit-belit;
 - Bahwa Terdakwa selalu mengikuti jalannya persidangan dengan tertib dan sopan;
 - Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menyatakan pembelaan (pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak atau tidak dapat diterima dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara***



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER PT ARTHALIDO TIGA BERSAUDARA No. 07/Po/Supplier-ATB/VI/2021 Kepada : Bpk Yusuf Budiono Drop Ship : Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Pelaksanaan: Tiba di gudang Rabu Siang tanggal 1 Juli 2021 Beras MEDIUM sebanyak 50.000 Kg total harga 425.000.000,- dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh MUHDORI (Direktur);
 - ✓ 1 (satu) lembar PURCHASE ORDER No: 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 Kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 10 juli 2021;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol: L 9368 GJ, dengan Driver M. LUKMAN HAKIM;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : N 8801 TH, dengan Driver AHMAD SUYITNO;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 053/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR, dengan Driver YOGA ANDI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 054/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : B 9265 BIS, dengan Driver ROHIM SAHPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 055/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8248 DD, dengan Driver ROHIM SAHPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 056/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8532 FS, dengan Driver SUNARYO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 057/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : AA 1545 NK, dengan Driver WAGINO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR, dengan Driver YOGA ANDI SAPUTRA;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 059/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8177 IU, dengan Driver CATUR DEWI ATMOKO;
- ✓ Berita Acara Serah Terima Nomor : 060/BAST-RWP/VI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. YUSMAR GUNAWAN, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8013 SY, dengan Driver RAMLI;
- ✓ 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922176 Bank BCA Diminta kepada saudara supaya pada tanggal 19 juli 2021 memindahkan dana atas

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban rekening kami sejumlah Rp. 409.590.000,- (empat ratus Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 060501001915561 atas nama Yusuf Budiono pada Bank BRI, giro an. RAJAWALI WIJAYA PERKASA;

- ✓ 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA Diminta kepada saudara supaya pada tanggal 22 juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp423.300.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 2730069670 atas nama Yusuf Budiono pada Bank BCA, giro an. RAJAWALI WIJAYA PERKASA;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. IWAN SUGIANTO dengan Nomor rekening 060501054091502;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221843139863257 an. IWAN SUGIANTO dengan Nomor rekening 060501054091502;
- ✓ 1 (satu) buah Buku tabungan TAHAPAN BCA an. IWAN SUGIANTO dengan nomor rekening 6185128982;
- ✓ 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam dengan IMEI1 353810821835860 IMEI2 353810821835868;
- ✓ 1 (satu) Unit HP SAMSUNG GALAXY M10 warna abu-abu dengan IMEI1 353620101968317 IMEI2 353620101968315;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an YUSUF BUDIONO dengan Nomor rekening 060501001915561;
- ✓ 1 (satu) unit HP OPPO warna biru Tipe CPH1823 dengan IMEI1 :864091041226550 IMEI2: 864091041226550;
- ✓ 1 (satu) unit HP POCO M3 warna hitam dengan IMEI1 :865032052785505 IMEI2: 865032052785513;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga dengan nomor kartu : 5327132000252581 dengan nomor rekening: 701708948000 an. RENO PATRIA RAHARDJO.

(Dikembalikan kepada penyidik Polres Tulang Bawang untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. RENO PATRIA RAHARDJO, SH. Bin Drs. ARY GOEDADI.)

4. Menetapkan agar **Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO bersama-sama dengan saksi IWAN SUGIANTO Bin AHMAD ILHAMSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Andalas Cermin RT 012 RW 004 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021, sekira jam 08.37 WIB saksi IWAN SUGIANTO Bin AHMAD ILHAMSYAH menelpon saksi DEDI IRAWAN Bin PALIJAN dan mengatakan bahwa saksi IWAN mendapat pesanan beras dari Terdakwa (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara), lalu meminta kepada saksi DEDI untuk menyiapkan beras pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sebanyak 50 ton untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa, kemudian saksi DEDI mengatakan tidak sanggup jika harus mengirim sebanyak 50 ton dikarenakan mendadak, dan hanya memiliki 20 ton beras, lalu saksi IWAN mengatakan ***“Yaudah gak apa-apa, kirim aja dulu”***, di mana pada saat itu saksi DEDI meminta untuk dilakukan pembayaran secara cash di mana pada saat itu saksi IWAN mengatakan jika Terdakwa sanggup untuk melakukan pembayaran secara cash;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB saksi IWAN datang ke Pabrik Penggilingan Padi Berkah Buah milik saksi



DEDI dan menunggu mobil Truk Colt Diesel dari ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK (Yang beralamatkan di Kota Metro) untuk memuat beras sebanyak 20 ton milik saksi DEDI untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, lalu sekira jam 22.00 WIB beras sebanyak 20 ton sudah dimuat ke dalam 2 (Dua) unit mobil Truk Colt Diesel dan saksi IWAN ikut mengantarkan beras tersebut ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, di mana pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekira jam 16.00 WIB mobil yang di temani oleh saksi IWAN tersebut sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, kemudian saksi IWAN menelpon saksi DEDI kembali dan mengatakan kepada saksi DEDI untuk menyiapkan 30 ton beras lagi untuk mencukupi 1 DO (Delivery Order), karena PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili Terdakwa akan melakukan pembayaran setiap 50 ton dan dibayar secara cash dan tidak dapat dibayar 20 ton saja, kemudian dikarenakan saksi DEDI takut terhadap 20 ton beras milik saksi DEDI tidak dibayar maka saksi DEDI menyiapkan pesanan dari saksi IWAN tersebut;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 02.00 WIB saksi DEDI kembali mengirimkan beras sebanyak 30 ton yang dimuat ke dalam 3 (Tiga) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK, kemudian 3 (Tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 ton milik saksi DEDI tersebut berangkat ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, yang mana pada saat akan berangkat saksi IWAN meminta 3 (Tiga) unit mobil tersebut berangkat ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tanpa di kawal oleh saksi IWAN, kemudian sekira jam 17.00 WIB 3 (Tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 ton milik saksi DEDI sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, di mana pada saat itu saksi DEDI menelpon saksi IWAN dan menanyakan terkait pembayaran 50 ton beras milik saksi DEDI yang sudah dikirim PT. Rajawali Wijaya Perkasa, kemudian saksi IWAN mengatakan bahwa pembayaran terhadap beras milik saksi DEDI tersebut dibayar oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa ke PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa secara Giro, kemudian saksi IWAN mengatakan kepada saksi DEDI terhadap Giro tersebut berada di Terdakwa perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara, yang mana uang dari Giro tersebut akan dicairkan pada hari senin oleh Terdakwa dan akan dikirim ke rekening saksi IWAN, kemudian saksi IWAN mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi DEDI, yang mana pembayaran dari beras sebanyak 50 ton



milik saya tersebut sesuai dengan Giro yang dikeluarkan PT. Rajawali Wijaya Perkasa adalah sebesar Rp. 409.590.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Lalu pada hari senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 17.00 WIB saksi DEDI menelpon saksi IWAN dan menanyakan terkait pembayaran beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI yang sudah dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut, lalu saksi IWAN menjawab “Untuk pencairan yang pertama cukupin 100 ton aja mas, karena saya untuk ke jakartanya sekaligus ikut di mobil yang membawa 50 ton terakhir, pasti dibayar mas karena giro yang pertama sudah di pegang pak YUSUF (Terdakwa) (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara)”, kemudian saksi DEDI bertanya “Apa positip dibayar mas? DO yang pertama belum dibayar, kok sudah minta pengiriman 50 ton DO yang ke 2?” lalu saksi IWAN menjawab “Yakin positip dibayar mas, karena temannya Pak YUSUF (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara) orang kementrian semua”, dari perkataan saksi IWAN tersebut saksi DEDI percaya dengan saksi IWAN, kemudian saksi DEDI menyiapkan 50 ton beras lagi untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Juli 2021, sekira jam 20.00 WIB beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI sudah dimuat ke dalam 5 (mobil) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK, lalu mobil tersebut berangkat bersama saksi HENDRI (Orang kepercayaan saksi DEDI) dan saksi IWAN menuju ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Di mana pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira jam 11.00 WIB 5 (mobil) unit mobil Truk Colt Diesel yang berisi 50 ton beras milik saksi DEDI sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, setelah itu pihak PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui saksi MELINDA membayar 50 ton beras milik saksi DEDI tersebut secara Giro kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HENDRI dan saksi IWAN, yang mana Giro ke 2 (Dua) pembayaran atas beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI tersebut adalah sebesar Rp423.300.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI meminta 2 (Dua) lembar Giro atas pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI tersebut kepada Terdakwa perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara, yang mana 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 ton beras pengiriman pertama sebesar Rp.



409.590.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 ton beras pengiriman kedua sebesar Rp423.300.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi IWAN dan saksi HENDRI kembali ke Lampung, yang mana pada saat sampai di Natar Lampung Selatan saksi IWAN dan saksi HENDRI berusaha mencairkan Giro tersebut ke Bank BCA Natar Lampung Selatan, namun giro tersebut tidak dapat dicairkan karena atas nama Terdakwa. Kemudian pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI berangkat kembali ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencairkan 2 (Dua) lembar giro tersebut, lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) lembar giro tersebut dari saksi IWAN untuk dicairkan, namun dikarenakan hari sabtu dan hari minggu bank libur, 2 (Dua) lembar giro tersebut tidak dapat di proses dan Terdakwa mengatakan akan mencairkan uang tersebut pada hari senin tanggal 19 Juli 2021. Kemudian pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 saksi HENDRI dan saksi IWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pencairan 2 (Dua) lembar giro tersebut, namun Terdakwa menghilang tidak dapat di hubungi;

- Kemudian pada hari jum'at tanggal 23 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI pergi ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menanyakan terkait kejelasan pembayaran terhadap 100 ton beras milik saksi DEDI, yang mana perwakilan dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu saksi YUSMAR GUNAWAN mengatakan bahwa yang dapat mencairkan adalah saksi MELINDA, namun saksi MELINDA tidak ada di tempat dan saksi YUSMAR mengatakan pembayaran tersebut harus ada cek giro nya, namun 2 (Dua) lembar giro di bawa oleh YUSUF;
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 saksi DEDI mendapatkan kabar dari saksi IWAN yang mengirimkan foto 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang berisikan kuasa dari PT. Arthalindo Tiga Saudara kepada Terdakwa untuk menagih PT. Rajawali Wijaya Perkasa terkait pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI, adapun di dalam surat tersebut PT. Rajawali Wijaya Perkasa belum melunasi pembayaran beras ke PT. Arthalindo Tiga Saudara dan sesuai dengan surat tersebut pelunasan terhadap 100 ton beras milik saksi DEDI harus dilunasi terakhir pada tanggal 07 Agustus 2021. Di mana pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2021, sekira jam 18.00 WIB saksi DEDI menghubungi



Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI, lalu Terdakwa menjawab “masih diusahakan”, kemudian saksi DEDI bertanya kembali. “Kepastiannya kapan pak?”, dijawab Terdakwa “Tunggu saja, nanti kalo sudah pembayaran langsung saya kirim ke nomor rekening kamu”, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening saksi DEDI, lalu saksi DEDI mengirimkan nomor rekening saksi DEDI kepada Terdakwa namun sampai dengan saksi DEDI membuat Laporan Kepolisian Terdakwa maupun saksi IWAN tidak juga melunasi pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN, menyebabkan saksi DEDI mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO bersama-sama dengan saksi IWAN SUGIANTO Bin AHMAD ILHAMSYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)**, pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Andalas Cermin RT 012 RW 004 Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021, sekira jam 08.37 WIB saksi IWAN SUGIANTO Bin AHMAD ILHAMSYAH menelpon saksi DEDI IRAWAN Bin PALIJAN dan mengatakan bahwa saksi IWAN mendapat pesanan beras dari Terdakwa (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara), lalu meminta kepada saksi DEDI untuk menyiapkan beras pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sebanyak 50 ton untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa, kemudian saksi DEDI mengatakan

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



tidak sanggup jika harus mengirim sebanyak 50 ton dikarenakan mendadak, dan hanya memiliki 20 ton beras, lalu saksi IWAN mengatakan “Yaudah gak apa-apa, kirim aja dulu”, di mana pada saat itu saksi DEDI meminta untuk dilakukan pembayaran secara cash di mana pada saat itu saksi IWAN mengatakan jika Terdakwa sanggup untuk melakukan pembayaran secara cash;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, sekira jam 18.00 WIB saksi IWAN datang ke Pabrik Penggilingan Padi Berkah Buah milik saksi DEDI dan menunggu mobil Truk Colt Diesel dari ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK (Yang beralamatkan di Kota Metro) untuk memuat beras sebanyak 20 ton milik saksi DEDI untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, lalu sekira jam 22.00 WIB beras sebanyak 20 ton sudah dimuat ke dalam 2 (Dua) unit mobil Truk Colt Diesel dan saksi IWAN ikut mengantarkan beras tersebut ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, di mana pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, sekira jam 16.00 WIB mobil yang di temani oleh saksi IWAN tersebut sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, kemudian saksi IWAN menelpon saksi DEDI kembali dan mengatakan kepada saksi DEDI untuk menyiapkan 30 ton beras lagi untuk mencukupi 1 DO (Delivery Order), karena PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili Terdakwa akan melakukan pembayaran setiap 50 ton dan dibayar secara cash dan tidak dapat dibayar 20 ton saja, kemudian dikarenakan saksi DEDI takut terhadap 20 ton beras milik saksi DEDI tidak dibayar maka saksi DEDI menyiapkan pesanan dari saksi IWAN tersebut;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, sekira jam 02.00 WIB saksi DEDI kembali mengirimkan beras sebanyak 30 ton yang dimuat ke dalam 3 (Tiga) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK, kemudian 3 (Tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 ton milik saksi DEDI tersebut berangkat ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, yang mana pada saat akan berangkat saksi IWAN meminta 3 (Tiga) unit mobil tersebut berangkat ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tanpa di kawal oleh saksi IWAN, kemudian sekira jam 17.00 WIB 3 (Tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 ton milik saksi DEDI sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, di mana pada saat itu saksi DEDI menelpon saksi IWAN dan menanyakan terkait pembayaran 50 ton beras milik saksi DEDI yang sudah dikirim PT. Rajawali Wijaya Perkasa, kemudian saksi IWAN mengatakan bahwa



pembayaran terhadap beras milik saksi DEDI tersebut dibayar oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa ke PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa secara Giro, kemudian saksi IWAN mengatakan kepada saksi DEDI terhadap Giro tersebut berada di Terdakwa perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara, yang mana uang dari Giro tersebut akan dicairkan pada hari senin oleh Terdakwa dan akan dikirim ke rekening saksi IWAN, kemudian saksi IWAN mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi DEDI, yang mana pembayaran dari beras sebanyak 50 ton milik saya tersebut sesuai dengan Giro yang dikeluarkan PT. Rajawali Wijaya Perkasa adalah sebesar Rp. 409.590.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Lalu pada hari senin tanggal 12 Juli 2021, sekira jam 17.00 WIB saksi DEDI menelpon saksi IWAN dan menanyakan terkait pembayaran beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI yang sudah dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut, lalu saksi IWAN menjawab "Untuk pencairan yang pertama cukupin 100 ton aja mas, karena saya untuk ke jakartanya sekaligus ikut di mobil yang membawa 50 ton terakhir, pasti dibayar mas karena giro yang pertama sudah di pegang pak YUSUF (Terdakwa) (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara)", kemudian saksi DEDI bertanya "Apa positif dibayar mas? DO yang pertama belum dibayar, kok sudah minta pengiriman 50 ton DO yang ke 2?" lalu saksi IWAN menjawab "yakin positif dibayar mas, karena temannya pak YUSUF (Perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara) orang kementrian semua", dari perkataan saksi IWAN tersebut saksi DEDI percaya dengan saksi IWAN, kemudian saksi DEDI menyiapkan 50 ton beras lagi untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekira jam 20.00 WIB beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI sudah dimuat ke dalam 5 (mobil) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi TIM AMANAH LOGISTIK, lalu mobil tersebut berangkat bersama saksi HENDRI (Orang kepercayaan saksi DEDI) dan saksi IWAN menuju ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Di mana pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, sekira jam 11.00 WIB 5 (mobil) unit mobil Truk Colt Diesel yang berisi 50 ton beras milik saksi DEDI sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras, setelah itu pihak PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui saksi MELINDA membayar 50 ton beras milik saksi DEDI tersebut secara Giro kepada



Terdakwa yang di saksikan oleh saksi HENDRI dan saksi IWAN, yang mana Giro ke 2 (Dua) pembayaran atas beras sebanyak 50 ton milik saksi DEDI tersebut adalah sebesar Rp423.300.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI meminta 2 (Dua) lembar Giro atas pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI tersebut kepada Terdakwa perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara, yang mana 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 ton beras pengiriman pertama sebesar Rp. 409.590.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 ton beras pengiriman kedua sebesar Rp423.300.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi IWAN dan saksi HENDRI kembali ke Lampung, yang mana pada saat sampai di Natar Lampung Selatan saksi IWAN dan saksi HENDRI berusaha mencairkan Giro tersebut ke Bank BCA Natar Lampung Selatan, namun giro tersebut tidak dapat dicairkan karena atas nama Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI berangkat kembali ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencairkan 2 (Dua) lembar giro tersebut, lalu Terdakwa mengambil 2 (Dua) lembar giro tersebut dari saksi IWAN untuk dicairkan, namun di karenakan hari Sabtu dan hari Minggu bank libur, 2 (Dua) lembar giro tersebut tidak dapat di proses dan Terdakwa mengatakan akan mencairkan uang tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 saksi HENDRI dan saksi IWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pencairan 2 (Dua) lembar giro tersebut, namun Terdakwa menghilang tidak dapat di hubungi;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 saksi IWAN dan saksi HENDRI pergi ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menanyakan terkait kejelasan pembayaran terhadap 100 ton beras milik saksi DEDI, yang mana perwakilan dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu saksi YUSMAR GUNAWAN mengatakan bahwa yang dapat mencairkan adalah saksi MELINDA, namun saksi MELINDA tidak ada di tempat dan saksi YUSMAR mengatakan pembayaran tersebut harus ada cek giro nya, namun 2 (Dua) lembar giro di bawa oleh YUSUF;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 saksi DEDI mendapatkan kabar dari saksi IWAN yang mengirimkan foto 1 (satu) lembar surat kuasa



husus yang berisikan kuasa dari PT. Arthalindo Tiga Saudara kepada Terdakwa untuk menagih PT. Rajawali Wijaya Perkasa terkait pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI, adapun di dalam surat tersebut PT. Rajawali Wijaya Perkasa belum melunasi pembayaran beras ke PT. Arthalindo Tiga Saudara dan sesuai dengan surat tersebut pelunasan terhadap 100 ton beras milik saksi DEDI harus dilunasi terakhir pada tanggal 07 Agustus 2021. Di mana pada hari rabu tanggal 07 Agustus 2021, sekira jam 18.00 WIB saksi DEDI menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran 100 ton beras milik saksi DEDI, lalu Terdakwa menjawab “masih diusahakan”, kemudian saksi DEDI bertanya kembali. “kepastiannya kapan pak?”, dijawab Terdakwa “tunggu saja, nanti kalo sudah pembayaran langsung saya kirim ke nomor rekening kamu”, kemudian Terdakwa meminta nomor rekening saksi DEDI, lalu saksi DEDI mengirimkan nomor rekening saksi DEDI kepada Terdakwa namun sampai dengan saksi DEDI membuat Laporan Kepolisian Terdakwa maupun saksi IWAN tidak juga melunasi pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IWAN, menyebabkan saksi DEDI mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Irawan bin Palijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta keterangan selaku korban dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Pabrik Penggilingan Padi Berkah Buah milik Saksi yang beralamat di Kampung Andalas Cermin RT.012 RW.004, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Yusuf Budiono bin Warso Sarjono yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi hanya kenal nama saja dari Iwan Sugianto dan Saksi belum pernah bertemu Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa dan Iwan Sugianto adalah beras sebanyak 100 (seratus) ton milik Saksi dan hingga saat ini Terdakwa dan Iwan Sugianto tidak membayar 100 (seratus) ton beras milik Saksi yang sudah dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan Sugianto melakukan perbuatan tersebut dengan cara Iwan Sugianto meminta Saksi untuk mengirim beras sebanyak 100 (seratus) ton melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara melalui Yusuf Budiono ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Setelah 100 (seratus) ton beras milik Saksi dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Terdakwa selaku perwakilan PT. Arthalindo Tiga yang bertanggung jawab atas pemesanan beras tidak membayar beras milik Saksi tersebut, yang mana dalam perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa dan Iwan Sugianto setiap 50 (lima puluh) ton beras yang Saksi kirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara harus dibayar secara cash. Namun hingga saat ini terhadap beras sebanyak 100 (seratus) ton milik Saksi tersebut belum dibayar oleh Terdakwa dan Iwan Sugianto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 08.37 WIB, Iwan Sugianto menelpon Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa memiliki PO (Purchase Order) untuk mengisi pesantren-pesantren di wilayah Palembang, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian Iwan Sugianto berkata "*mas PO-nya pak Yusuf udah keluar, bisa kirim beras gak?*" kemudian Saksi jawab "*bisa, berapa Ton?*" kemudian dijawab Iwan Sugianto "*per 50 ton PO baru bisa dicairkan*" kemudian Saksi jawab "*saya baru bisa ngirim 20 ton, barang langsung bayar di tempat*" kemudian dijawab Iwan Sugianto "*ya udah gak apa-apa, kirim aja dulu, kata pak Yusuf bisa*";
- Bahwa kemudian Iwan Sugianto meminta Saksi menyiapkan beras tersebut untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui PO

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Iwan Sugianto datang ke pabrik penggilingan padi Berkah Buah milik Saksi dan menunggu mobil Truk Colt Diesel dari ekspedisi Tim Amanah Logistik dari Kota Metro memuat beras sebanyak 20 (dua puluh) ton milik Saksi untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Lalu sekira pukul 22.00 WIB beras sebanyak 20 (dua puluh) ton sudah dimuat kedalam 2 (dua) unit mobil Truk Colt Diesel dan Iwan Sugianto ikut mengantarkan beras tersebut ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB mobil yang ditemani oleh Iwan Sugianto tersebut sampai di gudang milik PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di Komplek Pergudangan BGR, Gudang G Jl. Boulevard BGR No. 01, Perintis Kemerdekaan Jakarta untuk menurunkan beras.
- Bahwa selanjutnya Iwan Sugianto menelpon Saksi kembali dan mengatakan kepada Saksi untuk menyiapkan 30 ton beras lagi untuk mencukupi 1 DO (Delivery Order), karena PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili Terdakwa akan melakukan pembayaran setiap 50 (lima puluh) ton dan dibayar secara cash dan tidak dapat dibayar 20 (dua puluh) ton saja.
- Bahwa dikarenakan Saksi takut terhadap 20 (dua puluh) ton beras milik Saksi tersebut tidak dibayar maka Saksi menyiapkan pesanan dari Iwan Sugianto tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 02.00 WIB beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton milik Saksi sudah dimuat kedalam 3 (tiga) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi Tim Amanah Logistik. Kemudian 3 (tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton milik Saksi tersebut berangkat ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, yang mana pada saat berangkat tersebut sopir truk menunggu Iwan Sugianto, namun Iwan Sugianto tidak datang dan menelpon sopir truk untuk menyuruh berangkat saja ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tanpa dikawal oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, 3 (tiga) unit mobil yang memuat beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton milik Saksi sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras lalu Saksi menelpon Iwan Sugianto dan menanyakan terkait pembayaran 50 (lima puluh) ton beras milik Saksi yang sudah dikirim PT. Rajawali Wijaya Perkasa kemudian Iwan Sugianto mengatakan bahwa pembayaran terhadap beras milik Saksi tersebut



dibayar oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa ke PT. Arthalindo Tiga Saudara secara giro karena hari Sabtu dan hari Minggu bank tutup.

- Bahwa Iwan Sugianto mengatakan kepada Saksi giro tersebut berada di Terdakwa perwakilan PT. Arthalindo Tiga Saudara, yang mana uang dari giro tersebut akan dicairkan pada hari Senin oleh Terdakwa dan akan dikirim ke rekening Iwan Sugianto lalu Iwan Sugianto akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi yang mana pembayaran dari beras sebanyak 50 (lima puluh) ton milik Saksi tersebut sesuai dengan giro yang dikeluarkan PT. Rajawali Wijaya Perkasa sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menelpon Iwan Sugianto dan menanyakan terkait pembayaran beras sebanyak 50 (lima puluh) ton milik Saksi yang sudah dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut lalu Iwan Sugianto menjawab "*untuk pencairan yang pertama cukupin 100 (seratus) ton aja mas, karena saya untuk ke Jakartanya sekaligus ikut dimobil yang membawa 50 (lima puluh) ton terakhir, pasti dibayar mas karena giro yang pertama sudah dipegang pak Yusuf*", kemudian Saksi bertanya "*apa positif dibayar mas? DO yang pertama belum dibayar, kok sudah minta pengiriman 50 (lima puluh) ton DO yang ke 2?*" lalu Iwan Sugianto menjawab "*yakin positif dibayar mas, karena temannya pak Yusuf orang kementerian semua*".
- Bahwa dari perkataan Iwan Sugianto tersebut Saksi percaya dengan Iwan Sugianto, kemudian Saksi menyiapkan 50 (lima puluh) ton beras lagi untuk dikirim ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui melalui PO (Purchase Order) PT. Arthalindo Tiga Saudara yang diwakili oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekira pukul 20.00 WIB beras sebanyak 50 (lima puluh) ton milik Saksi sudah dimuat ke dalam 5 (lima) unit mobil Truk Colt Diesel milik Ekspedisi Tim Amanah Logistik, lalu mobil tersebut berangkat bersama Hendri Wibisono orang kepercayaan Saksi dan Iwan Sugianto menuju ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, 5 (lima) unit mobil Truk Colt Diesel yang berisi 50 (lima puluh) ton beras milik Saksi sampai di PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menurunkan beras. Setelah itu pihak PT. Rajawali Wijaya Perkasa melalui Melinda membayar 50 (lima puluh) ton beras milik Saksi tersebut secara giro kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Hendri Wibisono dan Iwan



Sugianto, yang mana giro kedua pembayaran atas beras sebanyak 50 (lima puluh) ton milik Saksi tersebut sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, Iwan Sugianto dan Hendri Wibisono meminta 2 (dua) lembar giro atas pembayaran 100 (seratus) ton beras milik Saksi tersebut dari Terdakwa, yang mana 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 (lima puluh) ton beras pengiriman pertama adalah sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar giro pembayaran 50 (lima puluh) ton beras pengiriman kedua adalah sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Iwan Sugianto dan Hendri Wibisono kembali ke Lampung. Saat tiba di Natar Lampung Selatan, Iwan Sugianto dan Hendri Wibisono berusaha mencairkan giro tersebut ke Bank BCA Natar Lampung Selatan, namun giro tersebut tidak dapat dicairkan karena atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 Iwan Sugianto dan Hendri Wibisono berangkat kembali ke Jakarta untuk menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencairkan 2 (dua) lembar giro tersebut lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar giro tersebut dari Iwan Sugianto untuk dicairkan, namun dikarenakan Sabtu dan Minggu bank libur, 2 (dua) lembar giro tersebut tidak dapat diproses lalu Terdakwa mengatakan akan mencairkan uang tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, Hendri Wibisono dan Iwan Sugianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pencairan 2 (dua) lembar giro tersebut, namun Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, supir Terdakwa yang bernama Sugeng menghubungi Iwan Sugianto dan mengirimkan video bukti proses pencairan 2 (dua) lembar giro tersebut lewat deposit ke Bank BRI.
- Bahwa setelah dari pengiriman bukti pencairan tersebut Terdakwa menghilang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, Iwan Sugianto dan Hendri Wibisono pergi ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menanyakan terkait kejelasan pembayaran terhadap 100 (seratus) ton beras milik Saksi, yang mana perwakilan dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang bernama Yusmar Gunawan mengatakan bahwa yang dapat mencairkan adalah Melinda, namun Melinda tidak ada di tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmar mengatakan pembayaran tersebut harus ada cek girinya sementara 2 (dua) lembar giro dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021, Saksi mendapatkan kabar dari Iwan Sugianto yang mengirimkan foto 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus yang berisikan kuasa dari PT. Arthalindo Tiga Saudara kepada Terdakwa untuk menagih PT. Rajawali Wijaya Perkasa terkait pembayaran 100 (seratus) ton beras milik Saksi. Adapun di dalam surat tersebut PT. Rajawali Wijaya Perkasa belum melunasi pembayaran beras ke PT. Arthalindo Tiga Saudara dan sesuai dengan surat tersebut pelunasan terhadap 100 (seratus) ton beras milik Saksi harus dilunasi terakhir pada tanggal 7 Agustus 2021.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait pembayaran beras milik Saksi, lalu Terdakwa menjawab "*masih diusahakan*", kemudian Saksi bertanya kembali "*kepastiannya kapan pak?*", lalu Terdakwa menjawab "*tunggu saja, nanti kalo sudah pembayaran langsung saya kirim ke nomor rekening kamu*", kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi, lalu Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa dari tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021, Saksi terus menagih Terdakwa melalui telpon dan whatsapp, yang mana Terdakwa selalu menjawab "*sabar, pasti keluar, pasti saya bayar*".
- Bahwa dari awal proses pengiriman atau penjualan beras sebanyak 100 (seratus) ton milik Saksi tersebut seluruh prosesnya Saksi percayakan kepada Hendri Wibisono orang kepercayaan Saksi karena Saksi sedang sakit dan berada di Bandar Lampung untuk rawat jalan, Saksi hanya memantau melalui telpon. Karena tidak ada kepastian dan Saksi curiga terhadap apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Perjanjian Kerja/Bisnis secara tertulis dengan Terdakwa dan Iwan Sugianto untuk mengirimkan beras sebanyak 100 (seratus) ton tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki beberapa bukti saat mengirimkan beras pesanan Iwan Sugianto yang telah disita oleh Penyidik antara lain yaitu Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diesel Nopol: L 9368 GJ dengan driver M. Lukman Hakim, Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 6 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: N 8801 TH, dengan driver Ahmad Suyitno, Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8135 IR dengan driver Yoga Andi Saputra, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWPNI/2021, tertanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: B 9265 BIS dengan driver Rohim Sahputra, Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWPNI/2021, tertanggal 9 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8248 DD dengan driver Rohim Sahputra, Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWPNI/2021, tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8532 FS dengan driver Sunaryo, Berita Acara Serah Terima Nomor 057/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: AA 1545 NK dengan driver Wagino, Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8135 IR dengan driver Yoga Andi Saputra, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8177 IU dengan driver Catur Dewi Atmoko, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: BE 8013 SY dengan driver Ramli, Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWPNI/2021 tertanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: N 8801 TH dengan driver Kipli;

- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa hanya melalui whatsapp sedangkan dengan Iwan Sugiano bertemu langsung, lewat telpon dan melalui whatsapp;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa orang lain yang mengetahui terkait peristiwa yang Saksi alami tersebut yaitu Hendri Wibisono, Wandi (supir langsir), Usman (supir langsir), Yoga, Andi Saputra, Rohim Sahputra, Sunaryo, Catur dan Ramli;
- Bahwa Iwan Sugianto pernah mengirimkan uang kepada Saksi pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB ke rekening Bank BRI Saksi sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dari uang tersebut sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar transportasi mobil ekspedisi, sedangkan yang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi kembalikan kepada Iwan Sugianto melalui rekening Bank BRI a.n. Prayitno Budi Marsono. Setelah itu tidak ada lagi Iwan Sugianto atau Terdakwa mengirimkan uang atau mencicil pembayaran beras kepada Saksi;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Iwan Sugianto adalah ketika beras sampai di tempat dibayar dengan harga Rp 7.500,00/ per kilogram;
- Bahwa percakapan Saksi dengan Iwan Sugianto yaitu awalnya Iwan Sugianto berkata *"mas ini ada lokak beras dari pak Yusuf, untuk bantuan pondok pesantren di Jawa Barat, permintaan dari pak Yusuf banyak, untuk pengiriman pertama Yusuf minta 50 (lima puluh) ton"*, Saksi jawab *"iya saya siap, yang penting harganya kita sepakat"* lalu Iwan Sugianto menjawab *"harganya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) mas"* dan Saksi jawab *"iya"*. Kemudian setelah beras dikirim sebanyak 50 (lima puluh) ton, Iwan Sugianto berkata *"mas katanya pak Yusuf sambil nunggu pencairan yang 50 (lima puluh) ton suruh ngirim lagi 50 ton biar genap 100 (seratus) ton 2 PO"*, Saksi jawab *"iya mas, yang penting langsung dibayar"* lalu Iwan Sugianto menjawab *"iya mas tenang aja pasti saya bayar, saya yang tanggung jawab"* lalu Saksi bertanya *"sampean yakin mas itu dibayar?"* dan Iwan Sugianto menjawab *"yakin mas dibayar kata pak Yusuf, kawannya di Kementrian semua"*. Kemudian Saksi mengirimkan beras 50 (lima puluh) ton. Setelah genap 100 (seratus) ton, Terdakwa memberikan 2 (dua) giro PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan setelah dicek

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata giro tersebut kosong. Pada saat pengiriman awal Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Saksi tapi melalui Iwan Sugianto. Setelah beras dikirim sebanyak 100 (seratus) ton barulah Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa dengan mengatakan “pak Yusuf, ini kok barang sudah terkirim sebanyak 100 (seratus) ton belum dibayar cuman di kasih giro?”, Terdakwa menjawab “itukan giro bisa dicairkan setelah 7 (tujuh) hari setelah pengiriman, tenang aja mas pasti dibayar, pasti masuk uang itu, saya tanggung jawab” lalu Saksi jawab “ya pak saya tunggu”. Namun setelah Saksi tunggu sampai 7 (tujuh) hari sesuai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa, uang beras beras tersebut tidak dibayarkan kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “pak ini gimana sudah 7 (tujuh) hari uangnya belum masuk?” Terdakwa menjawab “iya mas sabar, itu tanggung jawab saya semua, pasti saya bayar”. Kemudian Saksi selalu menelpon Terdakwa tetapi Terdakwa selalu mengatakan sabar dan pasti dibayar dan Terdakwa selalu menghindar setiap Saksi tagih;

- Bahwa saat Saksi menagih uang pembayaran atas beras yang telah Saksi kirim tersebut, Terdakwa dan Iwan Sugianto selalu beralasan uang untuk pembayaran beras Saksi masih sama atasan Terdakwa yang bernama Reno;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Iwan Sugianto mengenai biaya transportasi atau biaya angkut adalah Iwan Sugianto jadi Saksi menerima bersih dengan harga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk tetap bekerja sama untuk mengirim beras adalah PT. Rajawali Wijaya Perkasa namun tidak Saksi penuhi karena uang pembayaran atas beras yang telah Saksi kirim sebelumnya belum dibayar;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan 2 (dua) lembar bilyet giro pembayaran atas 100 ton (seratus ton) beras milik Saksi diminta secara paksa oleh Hendri Wibisono dan Iwan Sugianto;



2. Hendri Wibisono bin Paino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta keterangan selaku saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pabrik penggilingan padi "Berkah Buah" Kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pelakunya adalah Yusuf Budiono bin Warso Sarjono yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini dan Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB, Dedi Irawan dihubungi oleh Iwan Sugianto yang meminta pesanan beras sebanyak 100 (seratus) ton. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Dedi Irawan mengirimkan beras sebanyak 20 (dua puluh) ton. Kemudian pengiriman kedua dilakukan pada tanggal 9 Juli 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) ton dikawal oleh Iwan Sugianto lalu barang tersebut dikirim ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Dedi Irawan menanyakan pembayaran beras tersebut kepada Iwan Sugianto tetapi Iwan Sugianto memberikan foto 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA KCP Kelapa Gading a.n. Rajawali Wijaya Perkasa untuk memindahkan dana atas beban sejumlah Rp 409.598.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk rekening nomor 060501001915561 atas nama Terdakwa pada Bank BRI. Kemudian Iwan Sugianto kembali meminta beras dan Dedi Irawan kembali mengirimkan beras untuk ketiga kalinya tanggal 14 Juli 2021 sebanyak 50 (lima puluh) ton. Beras tersebut dibongkar di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Setelah bongkar selesai Saksi menanyakan kepada Iwan Sugianto perihal pembayaran semua beras tersebut, Iwan Sugianto mengatakan bahwa menunggu konfirmasi dengan Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa kemudian Saksi diajak kedalam kantor PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menemui pihak perusahaan. Di dalam Saksi bertemu dengan Melinda Kaspita Sari yang mengaku bendahara, kemudian Melinda memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar bilyet giro Bank BCA KCP Kelapa Gading a.n. Rajawali Wijaya Perkasa untuk memindahkan dana atas beban sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk rekening nomor 2730069670 atas nama Terdakwa pada Bank BCA. Kemudian Saksi dan Iwan Sugianto pulang. Iwan Sugianto meyakinkan Saksi bahwa besok ada pembayaran ke rekening miliknya. Setelah sampai rumah tetapi belum ada uang yang masuk dan hingga saat ini uang pembayaran beras seberat 100 (seratus) ton belum diberikan oleh Terdakwa dan Iwan Sugianto;

- Bahwa Iwan Sugianto meminta pesanan beras sebanyak 100 (seratus) ton yang dikirimkan oleh Dedi Irawan dalam 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, 2 mobil truk membawa 20 (dua puluh) ton beras dengan dikawal oleh Iwan Sugianto berangkat dari Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB lalu sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan diterima oleh Terdakwa dan petugas check PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Yusmar Gunawan. Tahap kedua, 3 mobil truk membawa 30 (tiga puluh) ton beras berangkat dari Tulang Bawang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB kemudian sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan diterima oleh Terdakwa petugas check PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Yusmar Gunawan. Tahap ketiga, 5 mobil truk membawa 50 (lima puluh) ton beras berangkat dari Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB kemudian sampai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan diterima oleh Terdakwa dan petugas check PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Yusmar Gunawan;
- Bahwa setelah Dedi Irawan mengirimkan 50 (lima) ton, kemudian Iwan Sugianto mengirimkan foto 1 (satu) lembar bilyet giro Bank BCA KCP Kelapa Gading a.n. Rajawali Wijaya Perkasa untuk memindahkan dana atas beban sejumlah Rp 409.598.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk rekening nomor 060501001915561 atas nama Terdakwa pada Bank BRI. Kemudian Iwan Sugianto menjelaskan untuk pembayaran yang pertama sekaligus dengan pembayaran kedua agar tidak bolak balik. Karena penjelasan tersebut kemudian Dedi Irawan melakukan pengiriman beras lagi sebanyak 50 (lima puluh) ton untuk yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 20.00 WIB. Setelah sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, beras tersebut dibongkar di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa lalu ketika baru bongkar 2 (dua) truk, Saksi berkata kepada Iwan Sugianto *"gimana mas pencairannya?"* Iwan Sugianto menjawab *"udah siap mas duitnya sudah di kantor"* kemudian Saksi jawab *"bener itu duitnya sudah dikantor?"* kemudian dijawab Iwan Sugianto *"bener, mas"*. Kemudian Saksi menyuruh untuk membongkar 3 mobil lagi. Setelah bongkar selesai, kemudian Saksi diajak masuk kedalam kantor PT. Rajawali Wijaya Perkasa oleh Terdakwa dan Iwan Sugianto untuk menghadap Melinda selaku Bendahara. Kemudian Melinda membuatkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA KCP Kelapa Gading a.n. Rajawali Wijaya Perkasa untuk memindahkan dana atas beban sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk rekening nomor 2730069670 atas nama Terdakwa pada Bank BCA. Kemudian Saksi protes kepada Iwan Sugianto dengan mengatakan *"kok cek lagi yang keluar, kata sampean udah ada duitnya dikantor"* kemudian Terdakwa menjawab *"udah tenang wan, duitnya pasti cair, ini kamu bawa cek gironya pulang, besok langsung positif masuk rekeningmu"*. Mendengar hal tersebut kemudian Iwan Sugianto mengajak Saksi pulang ke Lampung dengan mengatakan *"mas tenang aja nanti cair, nanti sampe lampung kita cairkan bisa"*, Saksi jawab *"sampean yakin?"* kemudian Iwan Sugianto menjawab *"tenang wae mas, pak Yusuf orang saya, temennya Mentri-Mentri gak mungkin bohong"*, kemudian Saksi jawab *"nanti kalo ada apa-apa kamu tanggung jawab mas"* kemudian dijawab Iwan Sugianto *"iya, klo giro itu tidak bisa dicairkan nanti saya yang tanggung jawab"* lalu kami berangkat pulang ke Lampung. Kemudian tanggal 15 Juli 2021 pukul 11.00 WIB Saksi sampai di Natar dan mengecek ke Bank BCA kemudian pihak Bank BCA mengatakan bahwa bilyet giro tersebut asli tetapi tidak tahu apakah ada saldonya atau tidak dan di HP Iwan Sugianto juga tidak ada notifikasi saldo masuk. Kemudian Iwan Sugianto pulang ke Tulang Bawang lalu Saksi menemui Dedi Irawan di kontrakkannya di Natar dan menceritakan kejadian yang Saksi alami. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mengajak Iwan Sugianto untuk berangkat ke Jakarta menemui pihak Terdakwa perihal pembayaran beras milik Dedi Irawan. Sesampainya di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira 05.30 WIB, Saksi bertemu Terdakwa di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, kemudian Saksi menagih kepada



Terdakwa tetapi Terdakwa berbelit-belit. Kemudian kami menemui Melinda dan kami diberikan penjelasan bahwa Bilyet Giro ini bisa dicairkan pada hari Senin, lalu Saksi menunggu sampai dengan hari Senin, namun Terdakwa menghilang dan tidak ada kabar. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2021 Saksi bersama Iwan Sugianto kembali menemui Melinda dan pimpinan PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang bernama Ade Mulialaksana alias Hendra tetapi tidak bertemu karena sedang terpapar covid-19. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditemui oleh orang yang mengaku bernama Yogi selaku pimpinan PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang bertanggung jawab atas pembayaran ke PT. Arthalindo Tiga Bersaudara. Kemudian Yogi meminta maaf atas ketidaknyamanan atas penagihan dan meminta menunggu sampai hari Selasa tanggal 4 Agustus 2021. Kemudian Terdakwa datang untuk bertemu dengan Yogi dan Terdakwa menunjukkan bahwa bilyet giro tersebut tidak ada saldonya dan ada pembatalan dari bank BCA, kemudian bilyet giro tersebut dibawa oleh Iwan Sugianto;

- Bahwa orang yang mengetahui peristiwa yang dialami oleh Dedi Irawan adalah agen gabah yang bernama Misriadi dan para sopir pengantar beras yang bernama Kipli, Ramli, Catur, Yoga, Wagino, Ayup Iskandar, Rohim, Ahmad Suyitno dan Lukman Hakim;
- Bahwa PT. Arthalindo Tiga Saudara beralamat di Jl. H. Encat RT 003 RW 013, Beji, Depok Jawa Barat dan lokasi tersebut merupakan pesantren;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Usman bin Sukur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari lupa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pabrik penggilingan padi milik Dedi Irawan yang beralamat di kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dalam peristiwa tersebut namun yang menjadi korbannya adalah Dedi Irawan yang merupakan rekan bisnis Saksi dalam jual beli padi dan sering menggunakan jasa angkut mobil Saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Dedi Irawan menelpon Saksi untuk mengangkut beras di pabriknya dan saat itu Saksi berkata "*lagi di mana mas?*", Dedi Irawan menjawab "*lagi di Jakarta lagi ngurusin duit beras gak dibayar-bayar*". Dedi Irawan hanya menceritakan bahwa dia telah ditipu dalam pembelian beras yang Saksi muat dari pabrik penggilingannya dan Dedi Irawan tidak menceritakan siapa yang telah melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali supir tersebut namun Saksi sempat menanyakan dengan berkata "*mobil ekspedisi dari mana mas?*" lalu Supir ekspedisi tersebut menjawab "*dari Metro*";
- Bahwa jumlah supir ekspedisi untuk tanggal 6 Juli 2021 berjumlah 2 (dua) orang, untuk tanggal 9 Juli 2021 berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk tanggal 14 Juli 2021, berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa setahu Saksi beras yang Saksi angkut pada tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 14 Juli 2021 akan dijual ke Depok, Jakarta dan Saksi tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Dedi Irawan untuk masuk ke penggilingan padi milik Dedi Irawan untuk mengangkut beras. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sulis mengendarai 2 (dua) mobil truck menuju penggilingan padi milik Dedi Irawan. Saat sedang diperjalanan Saksi bertemu dengan mobil ekspedisi lainnya sebanyak 2 (dua) mobil truck yang akan menuju ke pabrik penggilingan padi milik Dedi Irawan yang Saksi tanya dari Metro. Kemudian pada saat tiba di penggilingan padi Saksi menemui Dedi Irawan untuk mengangkut padi yang ada di penggilingan tersebut. Kemudian 6 (enam) orang kuli yang ada di penggilingan menaikkan beras ke mobil Saksi sebanyak 5 (lima) ton, mobil Sulis sebanyak 5 (lima) ton dan 2 (dua) mobil ekspedisi lainnya juga memuat masing-masing sebanyak 5 (lima) ton. Kemudian pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Sulis dan 2 (dua) mobil ekspedisi lainnya selesai memuat beras yang ada di penggilingan padi kemudian Saksi bersama Sulis dan 2 (dua) mobil ekspedisi lainnya menuju kearah Kampung Kecubung Mulya untuk memindahkan beras dari mobil Saksi ke

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



mobil ekspedisi pada sekira pukul 18.00 WIB bersama Sulis dan 2 (dua) mobil ekspedisi lainnya berhenti di depan rumah warga di pinggir jalan untuk memindahkan muatan kami ke mobil ekspedisi dan saat itu Saksi mengupah kuli di kampung tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama Budi, Sul dan yang satu lagi Saksi tidak mengenalinya kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah selesai memindahkan muatan dari mobil Saksi ke mobil ekspedisi sebanyak 20 (dua puluh) ton Saksi pulang kerumah Saksi bersama Sulis.

- Bahwa pada hari lupa tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi bersama Sulis dan Wandu menuju ke pabrik penggilingan milik Dedi Irawan dan pada saat itu di pabrik tersebut sudah ada 3 (tiga) mobil ekspedisi yang mana mobil tersebut sama dengan pada saat bongkar muat pada tanggal 6 Juli 2021 hanya menambah 1 (satu) mobil lalu sekira pukul 15.00 WIB setelah selesai memuat beras tersebut namun Sulis, Wandu dan 3 (tiga) mobil ekspedisi sudah berangkat duluan dan Saksi belakangan lalu Saksi menyusul di tempat yang awal Saksi membongkar muatan ke mobil ekspedisi. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Sulis dan Wandu sampai di tempat bongkar muatan di Kampung Kebucung Mulya tempat biasa Saksi memindahkan muatan beras tersebut kemudian Saksi menyuruh kuli yang bernama Budi, Sul dan yang satu lagi Saksi tidak mengenalinya untuk memindahkan muatan mobil Saksi, Sulis dan Wandu ke mobil ekspedisi lalu sekira pukul 00.00 WIB, Saksi, Sulis dan Wandu selesai melakukan pemindahan muatan ke mobil ekspedisi selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari lupa tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Sulis dan Wandu menuju ke pabrik penggilingan milik Dedi Irawan. Pada saat itu di pabrik sudah ada 5 (lima) mobil ekspedisi yang mana mobil tersebut sama dengan pada saat bongkar muat pada tanggal 9 Juli 2021 hanya menambah 2 (dua) mobil dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi selesai memuat beras tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Sulis dan Wandu sampai di Kampung Kecubung Mulya tempat biasa Saksi memindahkan muatan beras tersebut ke mobil ekspedisi kemudian Saksi menyuruh kuli yang bernama Budi, Sul dan yang satu lagi Saksi tidak mengenalinya untuk memindahkan muatan mobil Saksi, Sulis dan Wandu ke mobil ekspedisi lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Sulis kembali lagi untuk mengambil beras lagi ke pabrik penggilingan Dedi Irawan dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sulis sampai di pabrik



penggilingan padi Dedi Irawan, Saksi bersama Sulis langsung memuat beras dan berangkat lagi menuju ke Kampung Kecubung Mulya karena mobil ekspedisi masih menunggu di tempat bongkar muatan di Kampung Kecubung Mulya. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Sulis langsung memindahkan muatan Saksi ke mobil ekspedisi kemudian pada pukul 01.00 WIB, Saksi bersama Sulis pulang kerumah masing masing;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 mobil Saksi mengangkut beras sebanyak 5 (lima) ton, mobil Sulis sebanyak 5 (lima) ton dan 2 (dua) mobil ekspedisi lainnya masing-masing sebanyak 5 (lima) ton kemudian muatan dipindahkan ke mobil ekspedisi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) ton. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2021 mobil Saksi mengangkut beras sebanyak 5 (lima) ton, mobil Sulis sebanyak 5 (lima) ton, mobil Wandu sebanyak 5 (lima) ton dan 3 (tiga) mobil ekspedisi lainnya masing-masing sebanyak 5 (lima) ton kemudian muatan dipindahkan ke mobil ekspedisi dengan jumlah keseluruhan yang diangkut oleh mobil ekspedisi 30 (tiga puluh) ton.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021 mobil Saksi mengangkut beras sebanyak 5 (lima) ton, mobil Sulis sebanyak 5 (lima) ton, mobil Wandu sebanyak 5 (lima) ton dan 5 (lima) mobil ekspedisi lainnya masing-masing sebanyak 5 (lima) ton kemudian muatan tersebut dipindahkan ke mobil ekspedisi kemudian Saksi dan Sulis kembali lagi ke pabrik mengangkut beras lagi sebanyak 5 (lima) ton dan Sulis sebanyak 5 (lima) ton kemudian Saksi dan Sulis memindahkan kembali muatan ke mobil ekspedisi dengan jumlah keseluruhan yang diangkut oleh mobil ekspedisi 50 (lima puluh) ton. Jadi jumlah keseluruhan tonase beras yang Saksi, Sulis, Wandu dan ekspedisi lainnya angkut ke mobil ekspedisi dari tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 14 Juli 2021 berjumlah 100 (seratus) ton;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Julis Sutingo Bin Suprpto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku Saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam peristiwa tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Dedi Irawan yang merupakan rekan kerja Saksi. Saksi pernah bekerja pada Dedi Irawan sebagai pengangkut (langsir) beras;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali mengangkut (langsir) beras milik Dedi Irawan dari Pabrik Penggilingan Padi milik Dedi Irawan yang beralamat di Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang menuju ke rumah Usman yang beralamat di Kecubung Mulya, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang. Pertama, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mengirim beras ke rumah Usman sebanyak 6 (enam) ton beras. Kedua, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mengirim beras lagi ke rumah Usman sebanyak 7 (tujuh) ton beras. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mengirim beras lagi ke rumah Usman sebanyak 7 (tujuh) ton beras. Jadi keseluruhan beras yang telah Saksi angkut sejumlah 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Pasar Batang RT.004 RW.002 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang lalu Saksi mendapat telpon dari Dedi Irawan untuk langsir beras milik Dedi Irawan. Kemudian Saksi mengiyakan tawaran tersebut. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke Pabrik Penggilingan Padi milik Dedi Irawan yang beralamat di Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Saksi sampai di Pabrik Penggilingan Padi, Saksi langsung bertemu dengan Dedi Irawan lalu Dedi Irawan memerintahkan kulinya untuk memasukan berasnya kedalam mobil Colt Diesel Saksi sebanyak 6 (enam) ton beras, lalu sekira pukul 12.30 WIB, Saksi mengirim beras milik Dedi Irawan tersebut menuju ke rumah Usman yang beralamat di Kecubung Mulya, Kecamatan Gedung Aji Lama, Kabupaten Tulang Bawang. Setelah Dedi Irawan selesai bongkar muatan Dedi Irawan langsung mendapat bayaran dari Dedi Irawan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Dedi Irawan berkata kepada Saksi, "*besok langsir lagi*", Saksi menjawab

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



"siap ndan". Kemudian Saksi langsung pulang menuju ke rumah. Kemudian tiga hari setelah Saksi mengangkut beras yang pertama pada tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat dari di rumah Saksi menuju Pabrik Penggilingan Padi milik Dedi Irawan dan Saksi tidak bertemu dengan Dedi Irawan, lalu kuli Dedi Irawan telah mengenal mobil Saksi dan langsung memasukan beras kedalam mobil Saksi sebanyak 7 (tujuh) ton beras lalu sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengirim beras tersebut menuju rumah Usman, setelah selesai bongkar muatan, Saksi bertemu dengan Dedi Irawan lalu Dedi Irawan membayar Saksi sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi ditelpon oleh Dedi Irawan untuk langsir beras milik Dedi Irawan lagi, lalu Saksi mengiyakan tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi ke pabrik Penggilingan Padi milik Dedi Irawan lagi dan Saksi tidak bertemu dengan Dedi Irawan, lalu kuli pabrik Dedi Irawan memasukan beras kedalam mobil Saksi sebanyak 7 (tujuh) ton beras, lalu pukul 16.00 WIB Saksi mengirim beras milik Dedi Irawan tersebut ke rumah Usman. Setelah selesai bongkar muatan, Dedi Irawan telah menitipkan uang bayaran Saksi kepada Hendri Wibisono, lalu Hendri Wibisono memberikan uang bayaran tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Mardi bin Miskam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai agen gabah/ padi;
- Bahwa Saksi kenal sejak tahun 2016 dengan Dedi Irawan yang merupakan rekan kerja Saksi. Saksi pernah menyetorkan gabah kepada Dedi Irawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB di pabrik penggilingan padi "Berkah Buah"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam peristiwa tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Dedi Irawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Dedi Irawan menjadi korban dalam peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari Dedi Irawan pada tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Kampung Andalas Cermin RT.001 RW.002, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang yang awalnya Saksi bertanya kepada Dedi Irawan "*mas saya minta duit, petani saya belum ada yang dibayar*" lalu Dedi Irawan menjawab "*belum ada karena duitnya belum dibayar dari Jakarta*" lalu Saksi berkata lagi "*tolong diusahain, karena saya gak enak sama petani yang belum saya bayar*", Dedi Irawan menjawab lagi "*sabar nunggu cair dari jakarta, kalau memang kamu gak percaya ayo ikut saya ke Jakarta*" Saksi jawab "*iya ayok ikut*". Kemudian Saksi diajak ke Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa dan Yusuf Budiono disebuah padepokan lalu Terdakwa dan Yusuf Budiono berjanji akan membayar uang beras Dedi Irawan dengan berkata "*nunggu proses-nunggu proses*";
- Bahwa Saksi menyetorkan gabah milik para petani kepada Dedi Irawan sejumlah 80.400 kg gabah;
- Bahwa Dedi Irawan telah membayar kepada Saksi semua gabah yang Saksi setorkan kepada Dedi Irawan sejumlah 80.400 kg;
- Bahwa Saksi menyetor gabah ke Dedi Irawan dengan rincian seberat 5.300 kg pada tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, seberat 2100 kg pada tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 10.500 kg pada tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 15.000 kg pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, seberat 7000 kg pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 10.000 kg pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 6000 kg pada tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 3000 kg pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 1500 kg pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 15.000 kg pada tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 5.000 kg pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 8.000 kg pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, seberat 1.000 kg pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB yang semua gabah tersebut Saksi serahkan di penggilingan padi

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



“Berkah Buah” milik Dedi Irawan yang beralamat Kampung Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa harga jual gabah yang Saksi setorkan untuk dijual kepada Dedi Irawan seharga Rp 4.500/kg;
- Bahwa sistem pembayaran gabah yang Saksi setorkan kepada Dedi Irawan adalah menunggu gabah digiling menjadi beras kemudian dijual, setelah ada pembayaran dari pihak pembeli maka uang diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana beras dari gabah yang Saksi setorkan dan sudah digiling oleh Dedi Irawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi orang yang menyeter gabah kepada Dedi Irawan selain Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan mengetahui barang bukti yang diajukan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Yusmar Gunawan bin Ngandro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku Saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Rajawali Wijaya Perkasa sekira sejak bulan April tahun 2021. Dari awal bekerja Saksi menjabat sebagai Staf Operasional Lapangan, namun sekarang Saksi sudah berhenti dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa sejak tanggal 1 September 2021 karena Saksi mengundurkan diri, yang mana saat itu aktifitas di PT. Rajawali Wijaya Perkasa sedang tidak ada kegiatan pekerjaan dan Saksi pun hanya digaji pada saat bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iwan Sugianto pada saat Iwan Sugianto mengirim beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada tanggal 6 Juli 2021 dan setahu Saksi, Iwan Sugianto adalah mediator/perantara dari pihak Lampung yang mengirimkan pesanan beras (PO) PT. Arthalido Tiga Bersaudara ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengirim beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada tanggal 6 Juli 2021 dan setahu Saksi, Terdakwa adalah mediator/prantara dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang mengirimkan beras ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan dari keterangan Iwan Sugianto bahwa Terdakwa dari pihak PT. Arthalido Tiga Bersaudara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dedi Irawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendri Wibisono pada saat Hendri Wibisono mengirim beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa sekira bulan Juli 2021 dan setahu Saksi, Hendri Wibisono merupakan adik dari pemilik pabrik beras yang mengirimkan beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Saksi mengetahui Hendri Wibisono adalah adik dari pemilik pabrik beras pada saat penagihan ke pihak PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa PT. Rajawali Wijaya Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam trading komoditi (jual beli bahan pangan), contohnya beras, minyak goreng, daging, mi instan, ikan dan lain-lain. Pimpinan PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut setahu Saksi adalah Devi (Komisaris/ Pemegang saham), Reno Patria Rahardjo (Komisaris/ Pemegang saham), Melinda (Direktur Utama/ Pemegang Saham), Hendra Wijaya (Direktur Oprasional/ Pemegang saham), Ade (Keuangan/ Pemegang saham);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemesanan beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang dilakukan PT. Rajawali Wijaya Perkasa kepada PT. Arthalido Tiga Bersaudara. Yang memesan/ mengorder beras dari Lampung adalah PT. Arthalido Tiga Bersaudara bukan PT. Rajawali Wijaya Perkasa. PT. Rajawali Wijaya Perkasa hanya menerima beras pesanan/order PT. Arthalido Tiga Bersaudara. Untuk proses penerimaan beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton tersebut pada saat beras datang Saksi ditelpon oleh Reno Patria Rahardjo dengan berkata "*Mas ada barang masuk, tolong dicek, barangnya bagus atau tidak*" kemudian Saksi mengecek kualitas beras, setelah analisa spek keluar, Saksi melaporkan kepada Reno Patria Rahardjo sebagai pimpinan perusahaan. Setelah di acc, Saksi menurunkan beras lalu Saksi mengecek kuantitas beras berdasarkan surat jalan yang di bawa oleh supir. Setelah sesuai dengan surat jalan lalu Saksi terima dan Saksi buat Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Saksi melaporkan kepada pihak pimpinan PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu Reno Patria Rahardjo, Melinda dan Hendra Wijaya. Kemudian Berita Acara Serah Terima (BAST) PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Via yang mewakili PT. Arthalido Tiga Bersaudara;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang dikirim PT. Arthalido Tiga Bersaudara ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut dari Lampung, namun Saksi tidak mengetahui beras tersebut milik siapa. Kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa dan Hendri Wibisono datang ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk menanyakan beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang sudah diterima PT. Rajawali Wijaya Perkasa dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara, yang mana terhadap beras tersebut belum dibayarkan oleh PT. Arthalido Tiga Bersaudara kepada Hendri Wibisono selaku adik dari pemilik pabrik beras tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa beras tersebut adalah milik kakak dari Hendri Wibisono, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Melinda, beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton yang diterima di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut sudah dibayarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa kepada Terdakwa, namun untuk jumlah pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa keberadaan beras sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton setelah diterima PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut di End buyer (Pembeli terakhir) yaitu beras pengiriman awal sebanyak 20 (dua puluh) ton dibuyer Hendra Wijaya perorangan bukan atas nama PT yang dikirim ke Cipinang, namun Saksi tidak mengetahui namanya karena data tersebut ada di kantor PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan yang membuat serta menandatangani dokumen pengiriman barang tersebut adalah Saksi. Kemudian beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton di buyer Reno Patria Rahardjo dan yang mengeluarkan adalah Agus, namun Saksi tidak mengetahui di mana keberadaan beras tersebut. Selanjutnya beras sebanyak 60 (enam puluh) ton di buyer Melinda dan Hendra Wijaya, dan sebagian yang mengeluarkan adalah Saksi, sebagiannya lagi adalah Melinda dan Hendra Wijaya, namun Saksi tidak mengetahui kemana beras tersebut, karena pada saat pengiriman beras tersebut Saksi sudah pulang, namun yang membuat serta menandatangani dokumen pengiriman barang tersebut adalah Saksi dan data tersebut ada di kantor PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Saksi sebagai Staff Operasional Lapangan di PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu bertanggung jawab terhadap Quality dan Quantity Control (Kualitas dan

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Kuantitas) beras dan sekira bulan Juli 2021, Saksi merangkap/ diperbantukan sebagai Admin di PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin adalah membuat Berita Acara masuk barang dan membuat dokumen administrasi pada umumnya;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kontrak kerja secara tertulis pada saat bekerja di PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan Saksi tidak mempunyai SK (Surat Keputusan) pada saat menjabat sebagai Staff Oprasional Lapangan dan Admin di PT. Rajawali Wijaya Perkasa tersebut. Saksi bekerja di PT. Rajawali Wijaya Perkasa karena diminta secara lisan oleh Reno Patria Rahardjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Rajawali Wijaya Perkasa memiliki kerjasama/ kontrak kerja secara tertulis dengan PT. Arthalido Tiga Bersaudara;
- Bahwa yang membuat giro sebagai pembayaran beras adalah Dirut PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu Melinda. Saat pembuatan giro tersebut, Saksi, Terdakwa serta Hendri Wibisono melihat langsung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. Er 922176 Bank BCA tanggal 19 Juli 2021, 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA tanggal 22 Juli 2021, 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Arthalido Tiga Bersaudara No. 09/PO/supplier-atb/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 13 Juli 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Reno Patria Rahardjo, S.H. bin Drs Ary Goedadi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku Saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah bisnis jual beli komoditi pangan (seperti jual beli beras, kacang hijau, dll);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Hotel Teh Grey Jalan Gren Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dedi Irawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan supplier Pak Muhdori direktur PT. Arthalido Tiga Bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan Iwan Sugiono. Yang ada hubungan dengan Terdakwa dan Iwan Sugiono yaitu PT. Arthalido Tiga Bersaudara;
- Bahwa Saksi merupakan pendiri PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Saksi mendirikan PT. Rajawali Wijaya Perkasa sejak tahun 2021 yang beralamat di Komplek Pergudangan BGR Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara DKI Jakarta. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jual beli komoditi pangan (seperti jual beli beras, kacang hijau, telur, ayam, dll);
- Bahwa susunan pengurus PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu Saksi sebagai Komisaris, Melinda sebagai Direktur Utama, Ade Mulialaksana sebagai Direktur Keuangan, Hendra Wijaya sebagai Direktur Operasional, Devi Ambrita Said sebagai Komisaris Utama dan Yusmar Gunawan sebagai Staf Operasional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai komisaris adalah menyiapkan modal usaha PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Melinda sebagai Direktur Utama memiliki tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Ade Mulialaksana sebagai Direktur Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan invoice penagihan dan invoice pembayaran apabila ada yang memesan/ membeli produk dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Hendra Wijaya sebagai Direktur Operasional memiliki tugas sebagai penanggung jawab keluar masuk barang dari gudang dan mencari pembeli, Devi Ambrita Said sebagai Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan modal usaha PT. Rajawali Wijaya Perkasa, serta Yusmar Gunawan sebagai Operasional Staf memiliki tugas dan tanggung jawab mengecek barang masuk beras, mengatur keluar masuknya beras dari gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa PT. Arthalido Tiga Bersaudara dengan PT. Rajawali Wijaya Perkasa memiliki MoU/ Kerjasama untuk mengelola investasi bisnis

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komoditi termasuk beras. Kemudian karena dana Saksi kurang sehingga Saksi meminta Muhdori untuk mencari modal. Kemudian Muhdori mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang tetapi ia punya rekanan beras sehingga bisa membantu. Kemudian Muhdori mencarikan beras, kemudian Saksi dikenalkan oleh Muhdori dengan Terdakwa sebagai rekanan beras;

- Bahwa beras pesanan Pak Muhdori dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara diturunkan di Gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa karena PT. Arthalido Tiga Bersaudara tidak memiliki gudang maka beras tersebut dititipkan di Gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi, Muhdori mengirimkan beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa sebanyak 110 (seratus sepuluh) ton atau jika diuangkan sekira Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta);
- Bahwa pengiriman beras dilakukan pada tanggal lupa bulan Juli 2021 di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang diterima oleh Yusmar Gunawan dan setiap penerimaan beras Yusmar Gunawan selalu konfirmasi kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi harga beras sesuai dengan PO Muhdori kepada Terdakwa adalah Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa yang Saksi ketahui beras sebanyak 110 ton telah dijual oleh Muhdori dan Melinda tetapi Melinda mengatakan bahwa sebanyak 30 ton beras tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana uang hasil penjualan beras tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Muhdori untuk terus menjalin kerjasama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bilyet giro yang dikeluarkan oleh Melinda untuk pembayaran beras;
- Bahwa Melinda tidak pernah konfirmasi kepada Saksi untuk mengeluarkan Bilyet Giro No. Er 922176 dan No. ER 922177 Bank BCA atas pembelian beras dari Lampung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Arthalido Tiga Bersaudara No. 09/PO/supplier-atb/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021, serta Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 13 Juli 2021;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku Saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap polisi dan akan diminta keterangan selaku polisi dan akan diminta keterangan selaku Saksi dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi karena Saksi menjual beras milik Dedi Irawan sebanyak 100 (seratus) ton kepada Terdakwa dan sampai sekarang beras tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021, Saksi bisa mengenal karena Terdakwa yang punya kontrak mengisi beras di Bulog Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk memasukkan beras ke Bulog;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah manager PT. Arthalido Tiga Bersaudara dan Direktur PT. Arthalido Tiga Bersaudara adalah Muhdori;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan jual beli beras bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dalam jual beli beras;
- Bahwa Saksi membeli beras dari Dedi Irawan dengan harga Rp 7.500,00 per kilogram, jadi total pembayaran adalah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menjual beras tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) per kilogram dengan ongkos mobil ditanggung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dikirim uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dari jumlah uang yang Terdakwa terima tersebut, Saksi kirimkan kepada Dedi Irawan sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk membayar ongkos mobil/ekspedisi sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi menggunakan untuk bolak balik bongkar muat di Jakarta;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa uang yang dikirim kepada Saksi tersebut adalah uang penjualan beras;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Muhdori sudah memberikan uang pembelian beras kepada Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Melinda sudah memberikan uang pembelian beras kepada Terdakwa atau belum;
- Bahwa yang membuat dan mengeluarkan giro sebagai pembayaran beras adalah Melinda Kaspita Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan beras yang Saksi kirim tersebut apakah masih ada di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa atau tidak;
- Bahwa perkataan Saksi kepada Dedi Irawan sehingga Dedi Irawan mau mengirimkan beras yaitu Saksi berkata *"mas ada PO dari pak Yusuf, total 50 ton, saya minta yang bagus, bisa ngisi gak ke jakarta?"*. Kemudian Saksi mengirimkan POnya ke Dedi Irawan melalui whatsapp. Kemudian Dedi Irawan menjawab *"bisa"* lalu Saksi mengatakan *"harganya 7.500 perkilogram"* lalu Dedi Irawan menjawab *"ya saya mau, tapi yang bayar ongkos mobil Yusuf ya?"*, Saksi jawab *"ya"*. Kemudian Dedi Irawan mengirimkan beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Saksi juga mengatakan kepada Dedi Irawan bahwa Terdakwa pernah berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa banyak kenal dengan orang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) termasuk Muhdori yang merupakan rekanan dari PBNU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dikirimkan Terdakwa 1 (satu) buah foto Purchase Order (PO) PT. Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/Supplier-ATBNI/2021 Beras Medium sebanyak 50.000 kg total harga Rp 425.000.000,00 dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh Muhdori (Direktur). Kemudian Terdakwa melalui telpon mengatakan *"ini 50 ton dulu tak buatin PO, minta berasnya bagus, kelanjutannya ini banyak buat bansos"* kemudian Saksi jawab *"iya pak tak usahain barang nya bagus"*. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mengirimkan PO tersebut kepada Dedi Irawan, kemudian Saksi menelpon Dedi Irawan dengan mengatakan *"mas ini pak yusuf sudah ngasih PO, tapi minta kualitas bagus untuk sempel"* kemudian dijawab Dedi Irawan *"iya"*. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2021

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB, Saksi berangkat bersama 2 (dua) mobil truk ekspedisi membawa 20 ton beras ke Gudang BGR/ Gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di RW 5 Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian Saksi sampai pada tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB kemudian beras tersebut diterima oleh Terdakwa dan Yusmar Gunawan. Kemudian Saksi dikirimkan foto 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. Rajawali Wijaya Perkasa No: 052/BAST-RWPN1/2021 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Beras sejumlah 10.000 kg yang menerima PT. Rajawali Wijaya Perkasa Yusmar Gunawan dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. Rajawali Wijaya Perkasa No: 052/BAST-RWPN1/2021 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 beras sejumlah 10.000 kg yang menerima PT. Rajawali Wijaya Perkasa Yusmar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "*Wan penuh dulu 50 ton 1 PO baru dibayar*" kemudian Saksi jawab "*iya*", kemudian Saksi menelpon Dedi Irawan dengan mengatakan "*mas ini pak Yusuf bilang suruh menuhin 50 ton baru dibayar*" kemudian Dedi Irawan menjawab "*iya, kalau bisa hari itu dibayar*" kemudian Saksi jawab "*diusahakan*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Dedi Irawan kembali mengirimkan beras sebanyak 30 ton dengan menggunakan 3 (tiga) mobil truk lalu sampai di Gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa /Pergudangan BGR Gudang G Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB karena sudah sore dan bank sudah tutup kemudian Terdakwa mengatakan pencairan hari Senin tanggal 12 Juli 2021, kemudian Saksi diberikan 3 (tiga) foto Berita Acara Serah Terima yaitu 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. Rajawali Wijaya Perkasa No: 053/BAST-RWPN1/2021 pada hari jumat tanggal 9 Juli 2021 Beras sebanyak 9.800 kg yang menerima PT. Rajawali Wijaya Perkasa Yusmar Gunawan, 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. Rajawali Wijaya Perkasa No: 054/BAST-RWPN1/2021 pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 beras sebanyak 10.000 kg, yang menerima PT. Rajawali Wijaya Perkasa Yusmar Gunawan, dan 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima PT. Rajawali Wijaya Perkasa No: 055/BAST-RWPA/1/2021 pada hari jumat tanggal 9 Juli 2021 beras sebanyak 10.000 kg yang menerima PT. Rajawali Wijaya Perkasa Yusmar Gunawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta kiriman 50 ton beras untuk mencukupi 100 ton, kemudian Terdakwa mengirimkan 1 (satu) lembar Purchase Order No: 09/PO/Supplier-ATBNII/2021 tertanggal 10 Juli 2021. Selanjutnya Saksi

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bersama Hendri Wibisono pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB dengan membawa 5 mobil truk berbuatan 50 ton beras lalu kami sampai pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di Komplek Pergudangan BGR Gudang G Jakarta. Sebelum menurunkan beras Saksi menemui Terdakwa dengan berkata "*pak saya memastikan, ini ada pembayaran gak untuk 50 ton sebelumnya*" kemudian Terdakwa menelpon Melinda Dirut PT. Rajawali Wijaya Perkasa lalu Melinda datang mengatakan "*pak ini tak buat cek untuk 50 ton yang kemarin, yang sekarang dibayar besok pagi di transfer melalui pak Yusuf*" kemudian Saksi jawab "*saya tak telpon dulu yang punya beras*" lalu Saksi menelpon Dedi Irawan menjelaskan bahwa hari ini diberikan cek giro, tapi yang bongkar hari ini dibayar besok. Kemudian Saksi dibuatkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922176 Bank BCA diminta memindahkan dana sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian giro tersebut diambil oleh Terdakwa lalu diberikan kepada Saksi. Kemudian Saksi bongkar 50 ton tersebut. Setelah bongkar kemudian Saksi kembali ke Lampung bersama Hendri Wibisono. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menunggu pembayaran dari Terdakwa tetapi tidak ada pembayaran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat rekening BCA. Karena tidak ada pelunasan dari Terdakwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat ke Jakarta bersama Hendri Wibisono untuk menemui Terdakwa, kemudian Saksi ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa di Komplek Pergudangan BGR Gudang Jakarta. Saksi sampai pada tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, kemudian barulah pukul 11.00 WIB, Saksi bertemu dengan Yusmar Gunawan, kemudian Terdakwa datang pukul 13.00 WIB kemudian Melinda datang pukul 13.00 WIB. Kemudian Saksi mengatakan kepada Melinda "*buk saya minta cek kontan, kata ibuk mau bayar cash*" kemudian Melinda menjawab "*itukan bukan saya yang harus buat cek*" kemudian Melinda membuatkan Saksi 1 (satu) lembar bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA untuk memindahkan dana sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) karena Saksi dan Hendri Wibisono tidak mendapatkan uang pembayaran beras sebanyak 100 ton, Terdakwa dan Melinda berbelit-belit, kemudian kami disuruh menunggu sampai hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Setelah

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



tanggal 19 Juli 2021 Terdakwa tidak bisa dihubungi untuk pencairan giro tersebut. Kemudian Saksi kembali ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan Saksi bertemu dengan Yusmar Gunawan, tetapi Yusmar Gunawan mengatakan bahwa Melinda tidak bisa bertemu. Kemudian Saksi dikirimkan surat covid lalu Saksi bertemu dengan Yogi yang mengaku sebagai Komisaris PT. Rajawali Wijaya Perkasa mengatakan akan melunasi pada hari Rabu tetapi tidak ada pelunasan. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021, Saksi ditemui oleh Dedi Irawan, Hendri Wibisono dan Wawan di Jakarta. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2021 kami bertemu dengan Muhdori (PT. Arthalido Tiga Bersaudara), Melinda dan Hendra Wijaya (PT. Rajawali Wijaya Perkasa) dan Terdakwa. Kami melakukan pertemuan dan tidak ada pelunasan. Kemudian Saksi, Dedi Irawan dan Hendri Wibisono pulang ke Lampung;

- Bahwa Saksi akan mendapatkan Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per kilogram dari beras yang dikirim ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan bahwa 1 (satu) lembar purchase order No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar purchase order No: 09/PO/supplier-atb/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 adalah pesanan yang diberikan kepada Saksi untuk mencarikan beras, Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 merupakan tanda bukti pengiriman beras ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, 2 (dua) lembar bilyet giro No. Er 922176 Bank BCA tanggal 19 Juli 2021 dan No. ER 922177 Bank BCA tanggal 22 Juli 2021 adalah giro yang diberikan Melinda sebagai pembayaran 100 ton (seratus ton) beras tetapi gironya kosong, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku tabungan BCA adalah rekening Saksi yang dikirim uang oleh Terdakwa, serta 1 (satu) buah HP Samsung dan 1 (satu) buah HP Nokia adalah handphone yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Dedi Irawan bin Palijan dan Terdakwa terkait permintaan beras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan akan diminta memberikan keterangan selaku Terdakwa dalam peristiwa penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iwan Sugianto pada saat jadi pemasok di Perum Bulog di Pagar Dewa Tulang Bawang Barat karena Terdakwa yang mencari beras;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Dedi Irawan tetapi sekira bulan Agustus 2021 pukul 11.00 WIB di Depok, Dedi Irawan menemui Terdakwa menanyakan perihal pembayaran beras sebanyak 110 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Arthalido Tiga Bersaudara atau PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Saksi hanya supplier beras;
- Bahwa setahu Terdakwa pimpinan PT. Arthalido Tiga Bersaudara adalah Muhdori;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerjasama dengan PT. Arthalido Tiga Bersaudara;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Muhdori dari pertemuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Holiday di Kemayoran DKI Jakarta. Awalnya Terdakwa bertemu dengan salah satu pengurus PBNU yang bernama Maryanto lalu oleh Maryanto, Terdakwa dikenalkan dengan Muhdori kemudian Muhdori menawarkan permintaan beras dan berlanjut hingga terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa hanya menawarkan kepada Iwan Sugianto untuk mengisi Purchase Order (PO) PT. Arthalido Tiga Bersaudara tanggal 30 Juni 2021 sebanyak 50 (lima puluh) ton yang dikirim ke Gudang PT Rajawali Wijaya Perkasa dengan harga Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Muhdori dengan berkata "*mas PO permintaan berasnya udah tak kirim, segera kirim barang, pembayaran datang langsung bayar, maksimal satu hari setengah, meleset melesetnya sesuai jadwal PO*" kemudian Terdakwa jawab "*saya kalo 7 hari sesuai dengan PO keberatan, saya minta 1 hari setengah harus udah cair uangnya*" kemudian Muhdori menjawab "*asal barangnya bagus saya langsung bayar*" kemudian Terdakwa jawab "*iya*". Kemudian Terdakwa mengirimkan Purchase Order (PO) PT. Arthalido Tiga Bersaudara tanggal 30 Juni 2021 sebanyak 50 (lima puluh) ton tersebut kepada Iwan Sugianto kemudian Terdakwa menelpon dan berkata "*Wan*

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ada PO harga bagus, kalau ada barang bisa ngisi". Kemudian dijawab Iwan Sugianto "bagus mas harganya" lalu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Iwan Sugianto mengatakan bahwa siap kirim barang sebanyak 20 ton menggunakan 2 (dua) unit truck. Kemudian sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa kompleks Pergudangan BGR (Banda Gara Rekso) Kelapa Gading Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian beras diturunkan digudang diterima oleh Yusmar Gunawan selaku Staff Operasional Lapangan. Kemudian Terdakwa menelpon Muhdori dengan berkata "ini barang sudah sampai, kapan dibayar?" kemudian dijawab Muhdori "ya mas, nanti dari PT. Rajawali transfer ke rekening PT Arthalido" kemudian Terdakwa jawab "yaudah kalo gitu, jangan lama-lama". Kemudian keesokan harinya tanggal 7 Juli 2021, Terdakwa kembali menghubungi Muhdori melalui telpon dengan mengatakan "ini sudah satu hari setengah sampean belum bayar" kemudian dijawab "saya belum dibayar sama PT. Rajawali, untuk memperlancar kirim lagi penuh 50 ton sesuai PO". Karena mendengar penjelasan dari Muhdori agar memenuhi sesuai PO sebanyak 50 ton, kemudian Terdakwa menghubungi Iwan Sugianto dengan berkata "Wan ini kalo gak 50 ton, lambat bayar nya" kemudian Iwan Sugianto menjawab "tapi bener ya mas dibayar". Kemudian pada tanggal 8 Juli 2021 Iwan Sugianto kembali mengirimkan beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton, sampai di gudang Rajawali tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB menggunakan 3 mobil truck, sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa diterima oleh Yusmar Gunawan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 2021, Terdakwa kembali menghubungi Muhdori dengan mengatakan "mas bayar ini udah 50 ton, masa sama aku jadi mapia" kemudian dijawab "ya mas sabar tak tagih ke PT Rajawali". Pada tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB Muhdori kembali mengirimkan Purchase Order (PO) kepada Terdakwa permintaan beras sebanyak 140 ton (seratus empat puluh ton), lalu Terdakwa mengirimkan kepada Iwan Sugianto perihal permintaan beras tersebut dengan mengatakan "Wan kemaren barangnya jelek semua, ini minta kirim lagi" kemudian Iwan Sugianto menjawab "iya dibayar, janji Muhdori dibayar, minta kirim barang bagus". Kemudian pada tanggal 12 Juli 2021 Iwan Sugianto mengirimkan beras sebanyak 50 ton (lima puluh ton) beras ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Setelah beras diturunkan diterima oleh Yusmar

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan kemudian pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa dan Iwan Sugianto menagih uang beras sebanyak 100 ton (seratus ton) ke PT. Rajawali Wijaya Perkasa, kemudian kami bertemu dengan Dirut PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang bernama Melinda dan Terdakwa mengatakan "*pokoknya saya minta jaminan pembayaran, saya minta hari ini pembayaran*" dijawab Melinda "*mas saya belum bayar dari pengiriman itu*" kemudian Melinda membuatkan Bilyet Giro Rajawali Wijaya Perkasa tertanggal 19 Juli 2021 dikirim ke rekening BRI Terdakwa dengan Norek 060501001915561, tetapi setelah tanggal 19 Juli 2021, Terdakwa cek di bank saldo nya kosong. Kemudian sekira bulan Juli 2021, Terdakwa ditelpon oleh Muhdori mengatakan bahwa sudah di transfer sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa untuk biaya transport. Karena setelah clearing dan saldo tidak mencukupi Terdakwa menghubungi Muhdori dengan mengatakan "*kamu nipu saya, giro gak ada duitnya*" kemudian Muhdori menjawab "*ya mas nanti tak konfirmasi ke PT Rajawali*" lalu Terdakwa menghubungi Melinda dengan mengatakan "*saya minta duit sesuai cek*" kemudian dijawab "*saya belum dibayar dari pengiriman beras*". Kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB Melinda mengirimkan Terdakwa uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya operasional yang dikirim ke rekening Bank BCA Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah PT. Arthalido Tiga Bersaudara dengan PT. Rajawali Wijaya Perkasa memiliki bentuk kerjasama atau tidak;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pimpinan PT. Rajawali Wijaya Perkasa adalah Melinda yang menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang menerima beras sebanyak 100 ton di PT. Rajawali Wijaya Perkasa Komplek Pergudangan BGR Kelapa Gading Barat Jakarta adalah Yusmar Gunawan selaku petugas pengecekan beras dari PT. Rajawali Wijaya Perkasa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan PO dari Muhdori PT. Arthalido Tiga Bersaudara;
- Bahwa yang membuat giro sebagai pembayaran beras adalah Dirut PT. Rajawali Wijaya Perkasa yaitu Melinda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Melinda. Terdakwa kenal setelah mengirim beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa;

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dari Melinda sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi setelah Terdakwa cek ternyata uang yang Saksi terima tersebut dari Reno Patria Rahardjo;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima tersebut uang sejumlah Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Iwan Sugianto dan sisanya untuk pembayaran sopir dan Terdakwa gunakan untuk operasional Terdakwa menagih pembayaran ke Muhdori;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Iwan Sugianto sehingga terjadinya pengiriman beras tersebut adalah awalnya Iwan Sugianto sering menelpon Terdakwa untuk mencari orderan beras supaya Iwan Sugianto dapat mengisi karena Muhdori menawarkan PO kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirimkan PO tersebut kepada Iwan Sugianto dengan berkata "*Wan ini ada order, kalau mampu ngisi, isi lah, harganya Rp 8.500 tapi saya minta sampai jakarta Rp 8.000, kalo mampu isi, isi lah*" kemudian Iwan Sugianto menjawab "*iya pak*". Selanjutnya Terdakwa mengirimkan gambar PO kepada Iwan Sugianto kemudian Iwan Sugianto mencari beras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Purchase Order No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar Purchase Order No: 09/PO/supplier-atb/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 adalah pesanan yang diberikan Muhdori yang Saksi teruskan ke Terdakwa; 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. Er 922176 Bank BCA tanggal 19 Juli 2021 dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA tanggal 22 Juli 2021 adalah giro yang diberikan oleh Melinda sebagai pembayaran 100 ton (seratus ton) beras yang setelah *clearing* ke bank tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak mencukupi; serta Berita Acara Serah Terima tanggal 6 Juli 2021, 9 Juli 2021 dan 13 Juli 2021 yang merupakan tanda bukti pengiriman beras ke PT. Rajawali Perkasa yang diterima oleh Yusmar Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M10 warna abu-abu dengan Imei1 353620101968317 Imei2 353620101968315;
2. 1 (satu) unit HP Poco M3 warna hitam dengan Imei1: 865032052785505 Imei2: 865032052785513;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Cimb Niaga dengan Nomor Kartu: 5327132000252581 dengan Nomor Rekening: 701708948000 a.n. Reno Patria Rahardjo;
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. Er 922176 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 19 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Rekening Nomor 060501001915561 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BRI, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 22 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 2730069670 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BCA, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yusuf Budiono dengan Nomor Rekening 060501001915561;
7. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru tipe CPH1823 dengan Imei1 :864091041226550 Imei2: 864091041226550
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;
9. 1 (satu) lembar Purchase Order PT Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 pelaksanaan: tiba di Gudang Rabu siang tanggal 1 Juli 2021 Beras Medium sebanyak 50.000 kg total harga Rp 425.000.000,00 dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh Muhdori (Direktur);
- 10.1 (satu) lembar Purchase Order No: 09/PO/supplier-atb/VII/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa RW 5 Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2021;
- 11.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. Yusmar

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: L 9368 GJ, dengan Driver M. Lukman Hakim;

12.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843139863257 a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;

13.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : N 8801 TH dengan Driver Ahmad Suyitno;

14.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 053/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;

15.1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 6185128982;

16.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 054/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : B 9265 BIS dengan Driver Rohim Sahputra;

17.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 055/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8248 DD dengan Driver Rohim Sahputra;

18.1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam dengan Imei1; 353810821835860 Imei2; 353810821835868;

19.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 056/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8532 FS dengan Driver Sunaryo;

20.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 057/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : AA 1545 NK dengan Driver Wagino;

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



21.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;

22.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 059/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8177 LU dengan Driver Catur Dewi Atmoko;

23.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 060/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8013 SY dengan Driver Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan telah mengirimkan 100 ton (seratus ton) atau 100.000 kg (seratus ribu kilogram) beras dari Tulang Bawang, Lampung Tengah ke gudang milik PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di Komplek Pergudangan BGR, Gudang G Jl. Boulevard BGR No. 01, Perintis Kemerdekaan Jakarta setelah mendapatkan tawaran dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk mengisi Purchase Order beras dari PT. Arthalido Tiga Bersudara (pembeli) kepada Terdakwa (penjual) dengan rincian sebagai berikut:
 - **Pengiriman pertama** sejumlah 20 ton (dua puluh ton) beras pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang sampai di gudang milik PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro



sebagaimana 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021;

- **Pengiriman kedua** sejumlah 30 ton (tiga puluh ton) beras pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWP/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- **Pengiriman ketiga** sejumlah 50 ton (lima puluh ton) beras pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB dan sampai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 057/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa sebelum Saksi Dedi Irawan bin Palijan mengirimkan beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Terdakwa lebih dahulu mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah foto Purchase Order No. 07/PO/Supplier-ATB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan menawarkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk mengisi purchase order tersebut lalu Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah mengirimkan foto purchase order tersebut kepada Saksi Dedi Irawan bin Palijan serta menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 mengatakan bahwa Terdakwa memiliki PO (Purchase Order) untuk mengisi pesantren-pesantren di wilayah Palembang, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan mengatakan "mas PO-nya pak Yusuf udah keluar, bisa kirim beras gak?"



dan dijawab Saksi Dedi Irawan bin Palijan "*bisa, berapa ton?*" lalu Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah jawab "*per 50 ton PO baru bisa dicairkan*" dan Saksi Dedi Irawan bin Palijan jawab "*saya baru bisa ngirim 20 ton, barang langsung bayar di tempat*" lalu dijawab Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah "*yaudah gak apa-apa, kirim aja dulu, kata pak Yusuf bisa*";

- Bahwa setelah pengiriman pertama sejumlah 20 (dua puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah kemudian menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan kembali meminta agar mengirimkan kembali 30 (tiga puluh) ton beras karena pembayaran oleh PT. Arthalido Tiga Bersudara yang diwakili Terdakwa dilakukan untuk setiap 50 (lima puluh) ton;
- Bahwa setelah pengiriman kedua dengan total keseluruhan 50 ton (lima puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan menyampaikan bahwa pembayaran terhadap 50 ton (lima puluh ton) beras tersebut dilakukan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa kepada PT. Arthalido Tiga Bersudara ke rekening BRI Terdakwa secara giro karena hari Sabtu dan Minggu bank tutup sesuai dengan bilyet giro yang dikeluarkan PT. Rajawali Wijaya Perkasa sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2022 yang mana bilyet giro tersebut sudah ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Irawan bin Palijan menghubungi Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk menanyakan pembayaran 50 ton (lima puluh ton) beras yang telah dikirim Saksi Dedi Irawan bin Palijan dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah mengatakan "*untuk pencairan yang pertama cukupin 100 ton (seratus ton) aja mas, karena saya untuk ke Jakartanya sekaligus ikut dimobil yang membawa 50 ton (lima puluh ton) terakhir, pasti dibayar mas karena giro yang pertama sudah dipegang pak Yusuf*" setelah Terdakwa mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah Purchase Order No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 dan Saksi Dedi Irawan bin Palijan menjawab "*apa positif dibayar mas? DO yang pertama belum dibayar, kok sudah minta pengiriman 50 ton (lima puluh ton) DO yang ke 2?*" lalu Saksi Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah menjawab “*yakin positif dibayar mas, karena temannya pak Yusuf orang kementrian semua*”;

- Bahwa setelah pengiriman yang ketiga sejumlah 50 ton (lima puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Perkasa Wijaya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Melinda Kaspita Sari Direktur PT. Rajawali Perkasa Wijaya menerbitkan bilyet giro tertanggal 22 Juli 2021 untuk rekening BRI Terdakwa dengan jumlah dana Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar 50 ton (lima puluh ton) beras tersebut;
- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah dan Saksi Hendri Wibisono bin Paino mengecek 2 (dua) lembar bilyet giro dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2021 dan 22 Juli 2022 tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan bilyet giro tersebut asli namun tidak diketahui ada saldonya atau tidak sehingga 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang mengatakan akan mencairkan 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah tidak bisa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan 2 (dua) lembar bilyet giro dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2021 dan 22 Juli 2022, namun pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, supir Terdakwa menghubungi dan mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah video bukti proses pencairan 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut lewat deposit ke Bank BRI tetapi setelah itu Terdakwa menghilang;
- Bahwa 100 ton (seratus ton) beras milik Saksi Dedi Irawan bin Palijan yang telah dikirimkan serta telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya sehingga diterima sejumlah 99.75 ton (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima ton) atau 99.750 kg (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021; Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWP/2021 tanggal 9 Juli 2021; serta Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 057/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan akan mendapat pembayaran beras bersih dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total keseluruhan pembayaran adalah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan belum menerima pembayaran sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas 100 ton (seratus ton) beras yang telah dikirimkan dan diterima di gudang PT. Rajawali Perkasa Wijaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dari Komisaris PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Reno Patria Rahardjo, S.H. bin Drs Ary Goedadi sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
4. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Yusuf Budiono bin Warso Sarjono, di mana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memakai nama palsu** haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, sifat "palsu" di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia



mengatakan bahwa “*ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu*” padahal semuanya tidak benar sedangkan yang dimaksud dengan **tipu muslihat** yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan **menggerakkan orang lain** adalah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Selanjutnya penjelasan atas **menyerahkan suatu benda**, yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan telah mengirimkan 100 ton (seratus ton) atau 100.000 kg (seratus ribu kilogram) beras dari Tulang Bawang, Lampung Tengah ke gudang milik PT. Rajawali Wijaya Perkasa yang beralamat di Komplek Pergudangan BGR, Gudang G Jl. Boulevard BGR No. 01, Perintis Kemerdekaan Jakarta setelah mendapatkan tawaran dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk mengisi Purchase Order beras dari PT. Arthalido Tiga Bersudara (pembeli) kepada Terdakwa (penjual) dengan rincian sebagai berikut:

- **Pengiriman pertama** sejumlah 20 ton (dua puluh ton) beras pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 yang sampai di gudang milik PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro sebagaimana 2



(dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021;

- **Pengiriman kedua** sejumlah 30 ton (tiga puluh ton) beras pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB yang sampai di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWP/2021 tanggal 9 Juli 2021;
- **Pengiriman ketiga** sejumlah 50 ton (lima puluh ton) beras pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB dan sampai pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan telah diterima oleh Terdakwa dan telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya oleh staff operasional lapangan dan admin PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Yusmar Gunawan bin Ngandro sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 057/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Dedi Irawan bin Palijan mengirimkan beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Terdakwa lebih dahulu mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah foto Purchase Order No. 07/PO/Supplier-ATB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan menawarkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk mengisi purchase order tersebut lalu Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah mengirimkan foto purchase order tersebut kepada Saksi Dedi Irawan bin Palijan serta menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 mengatakan bahwa Terdakwa memiliki PO (Purchase Order) untuk mengisi pesantren-pesantren di wilayah Palembang, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan mengatakan "*mas PO-nya pak Yusuf udah keluar, bisa kirim beras gak?*" dan dijawab Saksi Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan bin Palijan "*bisa, berapa ton?*" lalu Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah jawab "*per 50 ton PO baru bisa dicairkan*" dan Saksi Dedi Irawan bin Palijan jawab "*saya baru bisa ngirim 20 ton, barang langsung bayar di tempat*" lalu dijawab Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah "*yaudah gak apa-apa, kirim aja dulu, kata pak Yusuf bisa*";

Menimbang, bahwa setelah pengiriman pertama sejumlah 20 (dua puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah kemudian menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan kembali meminta agar mengirimkan kembali 30 (tiga puluh) ton beras karena pembayaran oleh PT. Arthalido Tiga Bersudara yang diwakili Terdakwa dilakukan untuk setiap 50 (lima puluh) ton;

Menimbang, bahwa setelah pengiriman kedua dengan total keseluruhan 50 ton (lima puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan menyampaikan bahwa pembayaran terhadap 50 ton (lima puluh ton) beras tersebut dilakukan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa kepada PT. Arthalido Tiga Bersudara ke rekening BRI Terdakwa secara giro karena hari Sabtu dan Minggu bank tutup sesuai dengan bilyet giro yang dikeluarkan PT. Rajawali Wijaya Perkasa sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2022 yang mana bilyet giro tersebut sudah ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Irawan bin Palijan menghubungi Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk menanyakan pembayaran 50 ton (lima puluh ton) beras yang telah dikirim Saksi Dedi Irawan bin Palijan dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah mengatakan "*untuk pencairan yang pertama cukupin 100 ton (seratus ton) aja mas, karena saya untuk ke Jakartanya sekaligus ikut dimobil yang membawa 50 ton (lima puluh ton) terakhir, pasti dibayar mas karena giro yang pertama sudah dipegang pak Yusuf*" setelah Terdakwa mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah Purchase Order No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 dan Saksi Dedi Irawan bin Palijan menjawab "*apa positif dibayar mas? DO yang pertama belum dibayar, kok sudah minta pengiriman 50 ton (lima puluh ton) DO yang ke 2?*" lalu Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "yakin positif dibayar mas, karena temannya pak Yusuf orang kementrian semua";

Menimbang, bahwa setelah pengiriman yang ketiga sejumlah 50 ton (lima puluh ton) beras diterima di gudang PT. Rajawali Perkasa Wijaya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Melinda Kaspita Sari Direktur PT. Rajawali Perkasa Wijaya menerbitkan bilyet giro tertanggal 22 Juli 2021 untuk rekening BRI Terdakwa dengan jumlah dana Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar 50 ton (lima puluh ton) beras tersebut;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 15 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah dan Saksi Hendri Wibisono bin Paino mengecek 2 (dua) lembar bilyet giro dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2021 dan 22 Juli 2022 tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan bilyet giro tersebut asli namun tidak diketahui ada saldonya atau tidak sehingga 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut dikembalikan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang mengatakan akan mencairkan 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022, Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah tidak bisa menghubungi Terdakwa untuk menanyakan pencairan 2 (dua) lembar bilyet giro dengan tanggal penarikan dan tanggal efektif 19 Juli 2021 dan 22 Juli 2022, namun pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, supir Terdakwa menghubungi dan mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah video bukti proses pencairan 2 (dua) lembar bilyet giro tersebut lewat deposit ke Bank BRI tetapi setelah itu Terdakwa menghilang;

Menimbang, bahwa 100 ton (seratus ton) beras milik Saksi Dedi Irawan bin Palijan yang telah dikirimkan serta telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya sehingga diterima sejumlah 99.75 ton (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima ton) atau 99.750 kg (sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh kilogram) di gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021; Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWP/2021 tanggal 9 Juli 2021; serta Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 057/BAST-RWP/VI/2021,

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan akan mendapat pembayaran beras bersih dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total keseluruhan pembayaran adalah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan belum menerima pembayaran sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas 100 ton (seratus ton) beras yang telah dikirimkan dan diterima di gudang PT. Rajawali Perkasa Wijaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan dari Komisaris PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Reno Patria Rahardjo, S.H. bin Drs Ary Goedadi sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai ada bentuk rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah kepada Saksi Dedi Irawan bin Palijan yang menawarkan keuntungan berupa mendapatkan uang sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengisi Purchase Order beras dari PT. Arthalido Tiga Bersaudara sehingga mengakibatkan Saksi Dedi Irawan bin Palijan mengirimkan sejumlah 100 ton (seratus ton) atau 100.000 kg (seratus ribu kilogram) ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa sebagaimana 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 6 Juli 2021; Berita Acara Serah Terima Nomor: 053/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 054/BAST-RWP/VI/2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 055/BAST-RWP/2021 tanggal 9 Juli 2021; serta Berita Acara Serah Terima Nomor: 056/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 057/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 058/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 059/BAST-RWP/VI/2021, Berita Acara Serah Terima Nomor: 060/BAST-RWP/VI/2021

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 064/BAST-RWP/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dapat dipersamakan dengan “dengan sengaja”. Adapun menurut *Memorie van Toelichting* (MVT), yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* adalah *willen en witen* yang berarti si pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dengan sengaja dibedakan menjadi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yaitu kesengajaan sebagai maksud yang harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Bahwa unsur ini menghendaki bahwasannya perbuatan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan semata-mata adalah untuk mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan secara melawan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa menawarkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk mengisi purchase order No. 07/PO/Supplier-ATB/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 atas 50 ton (lima puluh ton) beras dari PT. Arthalido Tiga Bersudara (pembeli) kepada Saksi Yusuf Budiono bin Warso Sarjono (penjual) yang mana ketentuan pembayaran pada purchase order tersebut adalah H+7 setelah invoice diterima. Namun Terdakwa melalui Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah menyanggupi permintaan Saksi Dedi Irawan bin Palijan yang mengatakan baru bisa mengirim 20 ton (dua puluh ton) beras dengan sistem pembayaran secara *cash on delivery* (COD) atau pembayaran di tempat akan tetapi setelah Saksi Dedi Irawan bin Palijan mengirimkan 20 ton (dua puluh ton) beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa, Terdakwa justru menghubungi Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah meminta Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah untuk memenuhi purchase order sebanyak 50 ton (lima puluh ton) sehingga Saksi Dedi Irawan bin Palijan mengirimkan kembali 30 ton (tiga puluh ton) ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa. Kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah mengirimkan lagi 50 ton (lima puluh ton) beras untuk memenuhi 100 ton (seratus ton) beras supaya pencairan dapat dilakukan dengan mengirimkan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah purchase order kedua No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah menghubungi Saksi Dedi Irawan bin Palijan lalu Saksi Dedi Irawan mengirimkan lagi 50 ton (lima puluh ton) beras meskipun purchase order kedua No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 merupakan permintaan mengirimkan beras sebanyak 140 kg (seratus empat puluh kilogram) dengan harga total Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada faktanya Saksi Dedi Irawan bin Palijan telah mengirimkan 50 ton (lima puluh ton) beras ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa untuk memenuhi purchase order No. 07/PO/Supplier-ATB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 atas 50 ton (lima puluh ton) beras dan dari 50 ton (lima puluh ton) beras yang telah dikirimkan tersebut, PT. Rajawali Wijaya Perkasa telah menerima 48 ton (empat puluh delapan ton) beras yang telah diperiksa kuantitas dan kualitasnya sebagaimana Berita

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang tanggal 6 Juli 2021 dan 9 Juli 2021. Kekurangan atas 200 kg (dua ratus kilogram) beras yang tidak lulus pemeriksaan kuantitas dan kualitas tersebut tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa atas pengiriman 50 ton (lima puluh ton) beras untuk memenuhi purchase order No. 07/PO/Supplier-ATB/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dengan alasan permintaan dari PT. Arthalido Tiga Bersudara berdasarkan purchase order No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 karena kualitas beras yang dikirim jelek padahal purchase order No. 09/PO/Supplier-ATB/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 hanya berisi permintaan pengiriman beras sejumlah 140 kg (seratus empat puluh kilogram) ke gudang PT. Rajawali Wijaya Perkasa dari Terdakwa kepada PT. Arthalido Tiga Bersudara bukan permintaan pengiriman beras sejumlah 50 ton (lima puluh ton) seperti yang disampaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Irawan bin Palijan sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas 100 ton (seratus ton) beras yang telah dikirimkan Saksi Dedi Irawan bin Palijan untuk mengisi purchase order Terdakwa dari PT. Arthalido Tiga Bersudara padahal Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT. Arthalido Tiga Bersudara dan dari Komisaris PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Reno Patria Rahardjo, S.H. bin Drs Ary Goedadi yang mana hal tersebut sangat tidak wajar karena dalam purchase order tanggal 31 Juni 2021 dan tanggal 10 Juli 2021, pihak pembeli beras adalah PT. Arthalido Tiga Bersudara sedangkan penjual beras adalah Terdakwa, lantas mengapa dan untuk apa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Komisaris PT. Rajawali Wijaya Perkasa Saksi Reno Patria Rahardjo, S.H. bin Drs Ary Goedadi yang bukan penjual ataupun pembeli pada purchase order tersebut?;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Dedi Irawan bin Palijan, Saksi Hendra WIBisono bin Paino dan Saksi Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah bahwa Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi oleh Saksi Dedi Irawan bin Palijan setelah mengatakan Terdakwa akan mencairkan bilyet giro No. Er 922176 Bank BCA dengan tanggal penarikan 19 Juli 2021 dan bilyet giro No. ER 922177 Bank BCA dengan tanggal penarikan 22 Juli 2021 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 untuk pembayaran 100 ton (seratus ton) beras milik Saksi Dedi Irawan bin



Palijan yang justru menunjukkan itikad tidak baik Terdakwa kepada Saksi Dedi Irawan bin Palijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan turut melakukan (*madeplegen*). Di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. kerjasama secara sadar, 2. kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 348-349*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdapat kerjasama secara sadar antara Terdakwa dan Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah yang melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan kerugian kepada Saksi Dedi Irawan bin Palijan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan:

- membebaskan Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa YUSUF BUDIONO Bin WARSO SARJONO dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain atau setidaknya **CLEMENTIE** atau Berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sangat Kooferatif, tidak bebelit-belit,
 - Bahwa Terdakwa selalu mengikuti jalannya persidangan dengan tertib dan sopan;
 - Terdakwa Belum Pernah Dihukum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara garis besar terbagi dalam 3 (tiga) poin yang menjadi inti keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa poin 1 pada halaman 7 sampai dengan halaman 13 keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan seyogyanya perkara ini merupakan perkara perdata (wanprestasi);

Menimbang, bahwa poin 2 pada halaman 14 keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa legal standing pelapor (Saksi Dedi Irawan bin Palijan) dalam perkara *a quo* tidak sah karena tidak ada hubungan hukumnya dengan permasalahan karena tidak ada dalam peristiwa hukum dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa tidak pernah memesan/ membeli beras dari pelapor (Saksi Dedi Irawan bin Palijan);



Menimbang, bahwa poin 3 pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan sudah seharusnya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan 3 (tiga) poin keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur delik diuraian sebelumnya selain itu untuk keberatan mengenai surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap bukan merupakan materi eksepsi menurut Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta senyatanya tidak ada keberatan sebelumnya dari Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur delik diuraian sebelumnya. Oleh karena itu pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya meminta agar Terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) dan dilepaskan (*onstlaag van alle rechtvervolging*) dari segala tuntutan/ dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M10 warna abu-abu dengan Imei1 353620101968317 Imei2 353620101968315;
2. 1 (satu) unit HP Poco M3 warna hitam dengan Imei1: 865032052785505 Imei2: 865032052785513;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Cimb Niaga dengan Nomor Kartu: 5327132000252581 dengan Nomor Rekening: 701708948000 a.n. Reno Patria Rahardjo;
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. Er 922176 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 19 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Rekening Nomor 060501001915561 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BRI, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 22 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk untung rekening nomor 2730069670 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BCA, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yusuf Budiono dengan Nomor Rekening 060501001915561;
7. 1 (satu) unit HP Oppo warna biru tipe CPH1823 dengan Imei1 :864091041226550 Imei2: 864091041226550;

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;
9. 1 (satu) lembar Purchase Order PT Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 pelaksanaan: tiba di Gudang Rabu siang tanggal 1 Juli 2021 Beras Medium sebanyak 50.000 kg total harga Rp 425.000.000,00 dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh Muhdori (Direktur);
10. 1 (satu) lembar Purchase Order No: 09/PO/supplier-atb/VII/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa RW 5 Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2021;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: L 9368 GJ, dengan Driver M. Lukman Hakim;
12. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843139863257 a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : N 8801 TH dengan Driver Ahmad Suyitno;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 053/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;
15. 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 6185128982;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 054/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : B 9265 BIS dengan Driver Rohim Sahputra;

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 055/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8248 DD dengan Driver Rohim Sahputra;
18. 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam dengan Iimei1; 353810821835860 Iimei2; 353810821835868;
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 056/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8532 FS dengan Driver Sunaryo;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 057/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : AA 1545 NK dengan Driver Wagino;
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 059/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8177 LU dengan Driver Catur Dewi Atmoko;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 060/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8013 SY dengan Driver Ramli;
- merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No. 91/Pid.B/2022/PN Mgl atas nama Terdakwa Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Tidak ada perdamaian antar Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan bin Palijan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF BUDIONO bin WARSO SARJONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy M10 warna abu-abu dengan Imei1 353620101968317 Imei2 353620101968315;
 - 1 (satu) unit HP Poco M3 warna hitam dengan Imei1: 865032052785505 Imei2: 865032052785513;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Cimb Niaga dengan Nomor Kartu: 5327132000252581 dengan Nomor Rekening: 701708948000 a.n. Reno Patria Rahardjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. Er 922176 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 19 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 409.590.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk Rekening Nomor 060501001915561 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BRI, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. ER 922177 Bank BCA diminta kepada saudara supaya pada tanggal 22 Juli 2021 memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp 423.300.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk untug rekening nomor 2730069670 a.n. Yusuf Budiono pada Bank BCA, Giro a.n. Rajawali Wijaya Perkasa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yusuf Budiono dengan Nomor Rekening 060501001915561;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru tipe CPH1823 dengan Imei1 :864091041226550 Imei2: 864091041226550;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;
- 1 (satu) lembar Purschase Order PT Arthalido Tiga Bersaudara No. 07/PO/supplier-atb/VI/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa Rw 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 pelaksanaan: tiba di Gudang Rabu siang tanggal 1 Juli 2021 Beras Medium sebanyak 50.000 kg total harga Rp 425.000.000,00 dibuat di Jakarta 30 Juni 2021 ditandatangani oleh Muhdori (Direktur);
- 1 (satu) lembar Purchase Order No: 09/PO/supplier-atb/VII/2021 kepada: Bpk Yusuf Budiono Drop Ship: Gudang Rajawali Wijaya Perkasa RW 5 Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan An. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol: L 9368 GJ, dengan Driver M. Lukman Hakim;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843139863257 a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 060501054091502;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 052/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : N 8801 TH dengan Driver Ahmad Suyitno;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 053/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;
- 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA a.n. Iwan Sugianto dengan Nomor Rekening 6185128982;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 054/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : B 9265 BIS dengan Driver Rohim Sahputra;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 055/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8248 DD dengan Driver Rohim Sahputra;
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam dengan Imei1; 353810821835860 Imei2; 353810821835868;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 056/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8532 FS dengan Driver Sunaryo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 057/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : AA 1545 NK dengan Driver Wagino;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 058/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8135 IR dengan Driver Yoga Andi Saputra;

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Mgl



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 059/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8177 LU dengan Driver Catur Dewi Atmoko;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 060/bast-rwp/VI/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Rajawali Wijaya Perkasa dan ditandatangani Koordinator Lapangan a.n. Yusmar Gunawan, Truk Colt Diesel Nopol : BE 8013 SY dengan Driver Ramli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Iwan Sugianto bin Ahmad Ilhamsyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M. H.